

Rekonstruksi Kehujjahan *Syar'u Man Qablana* dalam Ushul Fikih Kontemporer: Analisis Perbedaan Pandangan Ulama dan Relevansinya terhadap Ijtihad Modern

(Reconstructing the Authoritativeness of Shar'u Man Qablana in Contemporary Usul al-Fiqh: An Analysis of Divergent Scholarly Views and Its Relevance to Modern Ijtihad)

Randi Hermawan¹, Dhiauddin Tanjung²

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia¹²

Alamat: Jl. William Iskandar Ps. V, Medan Estate, Kec. Percut Sei Tuan, Kab. Deli Serdang, Sumatera Utara, Indonesia

Email: Randihermawan1206@gmail.com¹, dhiauddintanjung@uinsu.ac.id²

Abstract: This study reconstructs the concept of the authoritativeness (*hujjiyyah*) of *Shar'u Man Qablana* within contemporary *Usul al-Fiqh* by re-examining classical scholarly debates and evaluating its relevance to modern *ijtihad*. Previous studies have predominantly focused on describing the divergent opinions of classical jurists regarding the legal status of pre-Islamic divine laws, while offering limited discussion on their epistemological reconstruction and practical significance for contemporary legal reasoning. Employing normative legal research, this study adopts conceptual, historical, comparative, and philosophical approaches. Primary sources consist of the Qur'an, Sunnah, and classical works of *Usul al-Fiqh*, complemented by recent scholarly literature on *maqāṣid al-sharī'ah* and contemporary Islamic legal theory. Data are analyzed through qualitative-prescriptive methods using grammatical, systematic, historical, comparative, and teleological (*maqāṣid*-based) interpretation. The findings demonstrate that the classical controversy over *Shar'u Man Qablana* reflects differing epistemological paradigms concerning the continuity of revelation and legal authority rather than a mere disagreement over the validity of earlier religious laws. This study argues that the classical legal-validity paradigm should be reconstructed into a legal-functionality paradigm by positioning *Shar'u Man Qablana* as an epistemological framework for identifying the continuity of universal legal objectives across prophetic revelations. As its principal contribution, this study proposes the Continuity of Maqāṣid-Based Reconstruction Model, which integrates the continuity of revelation, values, *maqāṣid*, and *ijtihad* into a coherent framework for contemporary Islamic legal reasoning. The model broadens the methodological role of *Shar'u Man Qablana* from a disputed subsidiary source of law to a dynamic interpretive framework capable of addressing emerging issues in Islamic law while preserving fidelity to the objectives of the Shari'ah. This

reconstruction enriches contemporary *Usul al-Fiqh* and provides a more adaptive methodology for modern *ijtihad*.

Keywords: *Syar'u Man Qablana*; *Usul al-Fiqh*; Islamic Legal Theory; *Maqāṣid al-Shari'ah*; Contemporary *Ijtihad*; Legal Reconstruction.

Pendahuluan

Perkembangan hukum Islam kontemporer memperlihatkan adanya kecenderungan yang semakin kuat untuk merekonstruksi metodologi *istinbāṭ* hukum agar mampu menjawab kompleksitas persoalan masyarakat modern. Globalisasi, digitalisasi ekonomi, bioteknologi, kecerdasan buatan (*artificial intelligence*), transaksi keuangan digital, perlindungan lingkungan, hingga perkembangan hukum keluarga telah menghadirkan berbagai persoalan hukum yang tidak pernah dikenal secara eksplisit pada masa pembentukan fikih klasik. Kondisi tersebut menjadikan pembahasan mengenai sumber dan metode penemuan hukum Islam kembali memperoleh perhatian yang signifikan dalam kajian ushul fikih modern. Salah satu persoalan metodologis yang kembali menjadi bahan diskursus adalah kedudukan *syar'u man qablana* sebagai salah satu metode *istidlāl* yang selama beberapa abad cenderung ditempatkan sebagai pembahasan teoritis dibandingkan sebagai instrumen aktual dalam pengembangan hukum Islam kontemporer.¹

Dalam literatur ushul fikih klasik, *syar'u man qablana* dipahami sebagai hukum-hukum syariat yang diturunkan Allah kepada para nabi sebelum Nabi Muhammad SAW, kemudian dikisahkan kembali melalui Al-Qur'an maupun Sunnah. Persoalan yang kemudian berkembang bukan terletak pada keberadaan syariat-syariat terdahulu tersebut, melainkan pada status kehujjahannya bagi umat Islam setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW sebagai penutup para nabi. Sejak masa awal pembentukan teori ushul fikih, para ulama telah memperdebatkan apakah syariat umat terdahulu yang tidak dinasakh oleh syariat Islam tetap memiliki kekuatan normatif sebagai dasar hukum, ataukah seluruhnya kehilangan kekuatan mengikat setelah datangnya risalah Islam. Perbedaan tersebut melahirkan berbagai konstruksi epistemologis yang hingga saat ini masih menjadi bagian penting dalam kajian teori hukum Islam.²

Diskursus mengenai *syar'u man qablana* sesungguhnya tidak hanya memiliki dimensi historis, melainkan juga dimensi metodologis yang sangat erat kaitannya dengan perkembangan teori *ijtihad* modern. Dalam konteks masyarakat kontemporer, persoalan-persoalan hukum tidak lagi cukup diselesaikan hanya melalui pendekatan tekstual terhadap nash, tetapi juga membutuhkan kemampuan membaca kontinuitas nilai (*continuity of values*) yang terkandung dalam seluruh rangkaian wahyu ilahi. Oleh karena itu, sebagian pemikir hukum Islam modern mulai menggeser pembahasan *syar'u man qablana* dari sekadar perdebatan mengenai keberlakuan hukum umat terdahulu menuju pembahasan yang lebih substansial mengenai kesinambungan *maqāṣid al-syarī'ah* sepanjang sejarah kenabian. Pendekatan

¹ Wael B. Hallaq, *An Introduction to Islamic Law* (Cambridge University Press, 2009), h. 21-30.

² Mohammad Hashim Kamali, *Principles of Islamic Jurisprudence*, Vol. 3 (Islamic Texts Society, 2003), h. 284-296.

demikian memungkinkan hukum Islam dipahami sebagai sistem normatif yang berkembang secara evolutif namun tetap menjaga kesinambungan nilai-nilai universal yang menjadi tujuan syariat.³

Transformasi metodologi hukum Islam tersebut juga dipengaruhi oleh berkembangnya pendekatan *maqāṣid al-syari'ah* yang dalam dua dekade terakhir menjadi salah satu paradigma dominan dalam penelitian hukum Islam internasional. Sejumlah penelitian mutakhir menunjukkan bahwa orientasi *maqāṣid* telah mengubah cara para ahli hukum Islam memahami hubungan antara teks, realitas sosial, dan tujuan hukum. Dalam perspektif ini, keberadaan *syar'u man qablana* tidak lagi dipandang semata-mata sebagai sumber hukum historis, tetapi sebagai salah satu instrumen untuk menelusuri kesinambungan tujuan syariat (*continuity of divine objectives*) yang melintasi seluruh risalah para nabi. Dengan demikian, persoalan utamanya bukan lagi apakah syariat terdahulu masih berlaku atau tidak, melainkan bagaimana prinsip-prinsip universal yang dikandungnya dapat direkonstruksi menjadi metodologi ijtihad yang relevan dengan kebutuhan masyarakat modern.⁴

Fenomena tersebut memperoleh relevansi yang semakin besar ketika berbagai lembaga fatwa internasional mulai menggunakan pendekatan historis-komparatif dalam merumuskan hukum terhadap persoalan kontemporer. Fatwa mengenai perlindungan lingkungan hidup, bioetika, ekonomi digital, perlindungan data pribadi, hingga tata kelola keuangan syariah memperlihatkan kecenderungan untuk tidak hanya merujuk kepada teks-teks normatif Islam, tetapi juga memperhatikan kesinambungan nilai syariat yang telah diajarkan sejak para nabi terdahulu. Pendekatan demikian menunjukkan bahwa secara praktis, konsep *syar'u man qablana* sesungguhnya tetap hidup dalam praktik ijtihad modern meskipun tidak selalu disebutkan secara eksplisit sebagai metode *istidlāl*. Fenomena ini sekaligus menunjukkan adanya jarak antara konstruksi teoritis ushul fikih klasik dengan praktik pengembangan hukum Islam kontemporer.⁵

Di sisi lain, perkembangan teori hukum modern juga mendorong lahirnya pendekatan interdisipliner dalam studi hukum Islam. Para sarjana hukum Islam kontemporer tidak lagi membatasi pembahasan ushul fikih pada persoalan normatif semata, tetapi mulai mengintegrasikan filsafat hukum, teori hermeneutika, teori sistem (*systems theory*), serta pendekatan socio-legal dalam memahami dinamika pembentukan hukum Islam. Integrasi metodologis tersebut membuka peluang untuk meninjau kembali posisi *syar'u man qablana* sebagai bagian dari sistem epistemologi hukum Islam yang selama ini kurang mendapatkan perhatian. Oleh karena itu, pembahasan mengenai *syar'u man qablana* tidak lagi cukup dilakukan melalui

³ Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (International Institute of Islamic Thought, 2008), h. 45-69.

⁴ Felicitas Opwis, *Maqasid Al-Sharia and Contemporary Reformist Muslim Thought* (Palgrave Macmillan, 2017).

⁵ "Of Date Palms and Dialogue: Enhancing the Protection of the Natural Environment under International Humanitarian Law and Islamic Law," *International Review of the Red Cross*, April 1, 2024, <http://international-review.icrc.org/articles/of-date-palms-and-dialogue-enhancing-the-protection-of-the-natural-environment-925>.

pendekatan deskriptif terhadap pendapat ulama klasik, tetapi memerlukan analisis kritis mengenai landasan epistemologis, struktur argumentasi, serta implikasinya terhadap pengembangan metodologi ijtihad modern.⁶

Perspektif tersebut menjadi semakin penting apabila dikaitkan dengan perkembangan hukum nasional di berbagai negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Di Indonesia misalnya, pembentukan berbagai regulasi yang berkaitan dengan ekonomi syariah, perbankan syariah, zakat, wakaf, hingga penyelenggaraan jaminan produk halal menunjukkan bahwa hukum Islam terus mengalami proses institusionalisasi dalam sistem hukum nasional. Dalam praktiknya, proses legislasi tersebut sering kali menggunakan pendekatan maqāṣid, maslahat, serta nilai-nilai universal syariat dibandingkan sekadar mengutip pendapat mazhab tertentu. Fenomena tersebut memperlihatkan bahwa paradigma hukum Islam telah bergeser menuju pendekatan yang lebih substansial dan berorientasi pada tujuan hukum. Namun demikian, konstruksi teoritis mengenai hubungan antara paradigma tersebut dengan konsep *syar'u man qablana* masih relatif jarang dikaji secara sistematis dalam literatur akademik.⁷

Secara historis, perbedaan pandangan para ulama mengenai kehujjahan *syar'u man qablana* berakar pada perbedaan cara memahami hubungan antara wahyu yang bersifat universal dengan syariat yang bersifat partikular. Kelompok Hanafiyyah, Malikiyyah, dan sebagian Syafi'iyah berpendapat bahwa hukum umat terdahulu yang dikisahkan dalam Al-Qur'an tetap dapat dijadikan hujjah sepanjang tidak terdapat dalil yang menasakhkannya. Sebaliknya, sebagian ulama Syafi'iyah, Mu'tazilah, dan beberapa ulama Hanabilah memandang bahwa syariat para nabi terdahulu pada dasarnya bersifat temporer dan hanya berlaku bagi umat masing-masing, kecuali apabila ditegaskan kembali oleh syariat Islam. Perbedaan tersebut tidak hanya merupakan perbedaan dalam memahami teks, tetapi juga mencerminkan perbedaan paradigma epistemologis mengenai kesinambungan wahyu sepanjang sejarah kenabian.⁸

Apabila dianalisis lebih jauh, kedua kelompok sebenarnya memiliki titik temu yang belum banyak dikembangkan dalam literatur kontemporer. Kedua pandangan sama-sama mengakui bahwa hukum yang secara eksplisit dinasakh tidak lagi berlaku, dan keduanya juga menerima bahwa hukum yang ditegaskan kembali oleh Al-Qur'an memiliki kekuatan mengikat bagi umat Islam. Dengan demikian, inti perbedaan mereka bukan terletak pada konsep *syar'u man qablana* itu sendiri, melainkan pada mekanisme identifikasi keberlakuan norma yang tidak dijelaskan secara eksplisit oleh nash. Celah metodologis inilah yang menurut penelitian ini memerlukan rekonstruksi

⁶ Rume Ahmed, *Sharia Committed: Modern Muslim Thinkers and the Qur'an* (University of North Carolina Press, 2018), h. 94-117.

⁷ Ratno Lukito, "SHARIAH AND THE POLITICS OF PLURALISM IN INDONESIA:," *PETITA: JURNAL KAJIAN ILMU HUKUM DAN SYARIAH* 4, no. 1 (2019): 1-18, <https://doi.org/10.22373/petita.v4i1.8>.

⁸ M. H. Kamali, "Source, Nature and Objectives of Shari'ah," *The Islamic Quarterly*, 1989, <https://www.semanticscholar.org/paper/Source%2C-Nature-and-Objectives-of-Shari%27ah-Kamali/fa805bb742f8d121daee47435a6f350bd66845b4>.

melalui pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* sehingga perdebatan klasik dapat ditransformasikan menjadi model metodologis yang lebih operasional bagi praktik *ijtihad* kontemporer.

Berangkat dari perkembangan tersebut, penelitian ini memandang bahwa *syar'u man qablana* tidak lagi memadai diposisikan sebagai sekadar salah satu dalil yang diperselisihkan (*al-adillah al-mukhtalaf fihā*). Sebaliknya, konsep tersebut perlu direkonstruksi sebagai model epistemologis yang menjelaskan kesinambungan nilai-nilai syariat antar-risalah (*continuity of divine legislation*). Dengan pendekatan demikian, fokus pembahasan tidak lagi terbatas pada pertanyaan apakah hukum umat terdahulu masih berlaku, melainkan bergeser pada bagaimana prinsip-prinsip universal yang dikandungnya dapat menjadi instrumen interpretasi hukum Islam dalam menghadapi problematika masyarakat modern. Pergeseran paradigma inilah yang menjadi fondasi utama penelitian ini sekaligus menjadi titik awal untuk membangun model konseptual baru mengenai kehujjahan *syar'u man qablana* dalam ushul fikih kontemporer.

Perdebatan mengenai kehujjahan *syar'u man qablana* telah menjadi salah satu diskursus klasik dalam ushul fikih sejak periode kodifikasi ilmu ushul pada abad ketiga hijriah. Akan tetapi, perkembangan penelitian selama dua dekade terakhir menunjukkan adanya perubahan orientasi kajian dari pembahasan normatif mengenai status kehujjahan menuju analisis yang lebih luas mengenai relevansi metodologi hukum Islam terhadap persoalan-persoalan kontemporer. Pergeseran tersebut dipengaruhi oleh berkembangnya paradigma *maqāṣid al-syarī'ah*, teori sistem (*systems approach*), dan pendekatan hukum komparatif yang mulai mendominasi penelitian hukum Islam internasional.⁹ Dengan demikian, posisi *syar'u man qablana* tidak lagi hanya diperdebatkan sebagai salah satu *al-adillah al-mukhtalaf fihā*, tetapi mulai diposisikan sebagai bagian dari proses rekonstruksi epistemologi hukum Islam yang bertujuan menjaga kesinambungan nilai-nilai syariat (*continuity of divine legislation*) dalam menghadapi perkembangan masyarakat modern.

Literatur mutakhir memperlihatkan bahwa penelitian mengenai metodologi hukum Islam mengalami peningkatan yang signifikan, terutama setelah berkembangnya pendekatan *maqāṣid-based ijtihād*. Jasser Auda, misalnya, mengembangkan teori sistem (*systems theory*) yang menempatkan *maqāṣid* sebagai kerangka utama dalam memahami fleksibilitas hukum Islam tanpa melepaskan hubungan organiknya dengan sumber-sumber primer syariat.¹⁰ Pendekatan tersebut kemudian diperluas oleh Mohammad Hashim Kamali yang menegaskan bahwa perkembangan metodologi ushul fikih kontemporer tidak lagi dapat dibatasi hanya pada pembahasan *qiyās*, *istiḥsān*, atau *istiṣlāḥ*, melainkan harus diarahkan pada pembentukan paradigma interpretasi yang mampu mengintegrasikan tujuan syariat dengan dinamika sosial modern.¹¹ Dalam konteks tersebut, pembahasan mengenai *syar'u man qablana* memperoleh relevansi baru karena berkaitan langsung dengan

⁹ Kamali, "Source, Nature and Objectives of Shari'ah."

¹⁰ Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, h. 57-89.

¹¹ Mohammad Hashim Kamali, *Shari'ah Law: An Introduction* (Oneworld, 2008), h. 124-146.

persoalan kesinambungan hukum antar-risalah dan kontinuitas nilai-nilai universal wahyu.

Kajian-kajian internasional juga menunjukkan kecenderungan untuk memandang hukum Islam sebagai sistem normatif yang terus berkembang melalui proses reinterpretasi. Rume Ahmed menjelaskan bahwa dinamika ushul fikih modern tidak lagi berkutat pada pencarian dalil semata, tetapi pada cara membangun otoritas hukum melalui pembacaan ulang terhadap tradisi klasik secara kontekstual.¹² Senada dengan itu, Felicitas Opwis menegaskan bahwa perkembangan teori *maqasid al-syar'i'ah* telah mengubah orientasi penelitian hukum Islam dari sekadar kepatuhan tekstual menuju pencarian rasionalitas hukum (*legal rationality*) yang tetap berakar pada prinsip-prinsip wahyu.¹³ Namun demikian, baik Ahmed maupun Opwis tidak secara khusus menghubungkan paradigma tersebut dengan teori *syar'u man qablana*, sehingga masih menyisakan ruang yang cukup luas untuk mengembangkan konstruksi metodologis yang menghubungkan keduanya.

Dalam konteks Indonesia, perkembangan penelitian mengenai *syar'u man qablana* masih didominasi oleh pendekatan normatif-deskriptif. Penelitian Imam Yazid mengenai tafsir ayat-ayat ahkam lebih berfokus pada analisis normatif mengenai ayat-ayat ahkam dan status kehujjahannya, sementara pembahasan mengenai rekonstruksi epistemologis serta relevansinya terhadap metodologi ijtihad kontemporer masih belum menjadi fokus utama kajian tersebut.¹⁴ Penelitian Ismul Fakhri Lubis, Asmuni, dan Tuti Anggraini mencoba memperluas penerapan konsep tersebut dalam bidang perbankan syariah melalui integrasi dengan prinsip *bara'ah al-ashliyyah*, tetapi fokus utamanya masih berada pada implementasi hukum ekonomi Islam, bukan pada rekonstruksi teori ushul fikih.¹⁵ Sementara itu, Royani, Moh. Asep Zakariya Ansori, dan Ending Solehudin telah menghubungkan *syar'u man qablana* dengan praktik lembaga keuangan syariah, namun penelitian tersebut lebih bersifat aplikatif daripada membangun model epistemologis baru mengenai kehujjahannya.¹⁶

Penelitian lain yang dilakukan Zumrotul Wahidah mengenai metodologi hukum Imam al-Ghazali memberikan penjelasan mengenai posisi *syar'u man qablana* dalam konstruksi ushul fikih al-Ghazali, tetapi pembahasannya terbatas pada pemetaan pandangan tokoh tanpa mengaitkannya dengan perkembangan teori

¹² Ahmed, *Sharia Committed: Modern Muslim Thinkers and the Qur'an*, h. 101-135.

¹³ Opwis, *Maqasid Al-Sharia and Contemporary Reformist Muslim Thought*, h. 92-128.

¹⁴ Imam Yazid, "Tafsir Ayat Ahkam Tentaang Syar'u Man Qablana dan Kehujjahannya Sebagai Dalil Hukum," *Al-Usrah : Jurnal Al Ahwal As Syakhsyah* 5, no. 1 (2017), <https://doi.org/10.30821/al-usrah.v5i1.1343>.

¹⁵ Ismul Fakhri Lubis et al., "Penerapan Prinsip Syar'u Man Qablana dan Bara'ah al-Ashliyah Dalam Perbankan Syariah," *Jurnal Iqtisaduna* 9, no. 2 (2023): 273-87, <https://doi.org/10.24252/iqtisaduna.v9i2.42325>.

¹⁶ Royani et al., "Analysis of the Syar'u Man Qablana Theory and Its Application in Sharia Financial Institutions," *Al-Afkar, Journal For Islamic Studies* 7, no. 1 (2024): 590-607, <https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v7i1.832>.

hukum Islam modern.¹⁷ Demikian pula penelitian Khikmatun Amalia mengenai 'urf sebagai metode penetapan hukum ekonomi Islam memperlihatkan bagaimana metode klasik dapat direaktualisasikan dalam konteks kontemporer, tetapi tidak menjelaskan hubungan epistemologis antara 'urf, maqāṣid, dan syar'u man qablana.¹⁸ Secara keseluruhan, penelitian-penelitian tersebut menunjukkan bahwa perhatian terhadap syar'u man qablana masih bersifat sektoral dan belum diarahkan pada pembentukan kerangka metodologis yang komprehensif.

Selain itu, perkembangan penelitian internasional mengenai teori hukum Islam lebih banyak diarahkan pada pembahasan maqāṣid al-syari'ah, hermeneutika Al-Qur'an, teori otoritas hukum, serta reformasi metodologi ijtihad. Wael B. Hallaq, misalnya, menjelaskan evolusi teori hukum Islam melalui pendekatan historis yang menempatkan ushul fikih sebagai instrumen pembentukan otoritas hukum dalam peradaban Islam.¹⁹ Namun demikian, Hallaq tidak secara khusus membahas posisi syar'u man qablana sebagai salah satu metode interpretasi hukum yang masih relevan dalam konteks modern. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa diskursus mengenai syar'u man qablana masih berada di pinggiran pembahasan besar mengenai reformasi metodologi hukum Islam.

Apabila dianalisis secara komparatif, penelitian terdahulu memperlihatkan sedikitnya empat kecenderungan utama. Pertama, penelitian lebih banyak memfokuskan pembahasan pada definisi dan klasifikasi syar'u man qablana. Kedua, sebagian penelitian hanya membandingkan pendapat mazhab tanpa mengevaluasi dasar epistemologis yang melatarbelakanginya. Ketiga, penelitian aplikatif lebih banyak menghubungkan konsep tersebut dengan ekonomi syariah dibandingkan dengan metodologi ijtihad secara umum. Keempat, hampir seluruh penelitian masih memahami syar'u man qablana sebagai objek pembahasan historis, bukan sebagai instrumen pengembangan teori hukum Islam kontemporer. Kecenderungan tersebut menunjukkan bahwa ruang pengembangan teoritis mengenai syar'u man qablana masih sangat terbuka.

Berdasarkan telaah tersebut, penelitian ini mengidentifikasi adanya tiga research gap yang belum terjawab oleh penelitian sebelumnya. Pertama, belum terdapat penelitian yang secara sistematis merekonstruksi kehujjahan syar'u man qablana melalui pendekatan maqāṣid al-syari'ah sebagai paradigma utama interpretasi hukum. Kedua, belum terdapat penelitian yang mengintegrasikan perdebatan klasik mengenai syar'u man qablana dengan teori ijtihad kontemporer yang berkembang dalam literatur hukum Islam internasional. Ketiga, belum terdapat model konseptual yang menjelaskan hubungan antara syariat para nabi terdahulu, maqāṣid al-syari'ah,

¹⁷ Zumrotul Wahidah, "METODOLOGI HUKUM ISLAM PERSPEKTIF AL-GHAZALI," *Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum* 11, no. 2 (2020): 205–20, <https://doi.org/10.31764/jmk.v11i2.2833>.

¹⁸ Khikmatun Amalia, "'URF SEBAGAI METODE PENETAPAN HUKUM EKONOMI ISLAM," *As-Salam: Jurnal Studi Hukum Islam Dan Pendidikan* 9, no. 1 (2020): 75–90, <https://doi.org/10.51226/assalam.v9i1.187>.

¹⁹ Wael B. Hallaq, *An Introduction to Islamic Law*, h. 131-170.

dan proses pembentukan hukum Islam modern dalam satu kerangka epistemologis yang utuh.

Berangkat dari *research gap* tersebut, penelitian ini menawarkan novelty yang berbeda dari penelitian-penelitian sebelumnya. Kebaruan utama penelitian ini terletak pada pengembangan Model Rekonstruksi Kehujjahan Syar'u Man Qablana Berbasis Kontinuitas Maqāṣid (*Continuity of Maqāṣid-Based Reconstruction Model*). Dalam model ini, *syar'u man qablana* tidak lagi diposisikan semata-mata sebagai salah satu dalil yang diperselisihkan (*al-adillah al-mukhtalaf fiha*), tetapi direkonstruksi sebagai mekanisme epistemologis untuk menelusuri kesinambungan nilai-nilai universal wahyu (*continuity of divine objectives*) yang menjadi dasar pengembangan hukum Islam modern. Model tersebut dibangun melalui tiga lapisan analisis, yaitu lapisan historis (*historical continuity*), lapisan normatif (*normative continuity*), dan lapisan teleologis (*maqāṣid continuity*). Ketiga lapisan tersebut membentuk satu sistem interpretasi yang memungkinkan hukum Islam tetap responsif terhadap perubahan sosial tanpa kehilangan legitimasi normatifnya.

Melalui model tersebut, penelitian ini berargumentasi bahwa perbedaan pendapat ulama klasik mengenai kehujjahan *syar'u man qablana* sebenarnya bukanlah pertentangan substantif mengenai eksistensi syariat terdahulu, melainkan perbedaan metodologis mengenai cara mengidentifikasi keberlakuan norma yang tidak dijelaskan secara eksplisit oleh nash. Oleh karena itu, pendekatan maqāṣid mampu menjadi titik temu yang merekonsiliasi kedua pandangan tersebut melalui orientasi kepada tujuan syariat, bukan semata-mata kepada bentuk normanya. Pendekatan ini sekaligus memperluas fungsi *syar'u man qablana* dari sekadar sumber hukum historis menjadi metode interpretasi hukum yang adaptif terhadap perkembangan masyarakat modern.

Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut, penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis secara kritis perkembangan konsep *syar'u man qablana* dalam literatur ushul fikih klasik dan kontemporer; (2) mengevaluasi dasar epistemologis perbedaan pandangan ulama mengenai kehujjahannya; (3) merekonstruksi kedudukan *syar'u man qablana* melalui pendekatan *maqāṣid al-syari'ah*; serta (4) merumuskan model konseptual baru yang dapat digunakan sebagai kerangka metodologis dalam pengembangan ijtihad modern.

Kontribusi penelitian ini diharapkan tidak hanya memperkaya khazanah teori ushul fikih, tetapi juga memberikan kontribusi praktis terhadap pengembangan metodologi penetapan hukum Islam di era kontemporer. Dari aspek teoritis, penelitian ini menawarkan paradigma baru mengenai hubungan antara syariat para nabi terdahulu dengan maqāṣid al-syari'ah dalam satu sistem epistemologi yang integratif. Dari aspek metodologis, penelitian ini mengembangkan model konseptual yang dapat digunakan sebagai instrumen analisis dalam proses ijtihad terhadap persoalan-persoalan hukum kontemporer. Sementara itu, dari aspek praktis, hasil penelitian ini diharapkan menjadi rujukan akademik bagi pengembangan fatwa, legislasi hukum Islam, serta pembentukan kebijakan publik berbasis nilai-nilai syariat yang lebih adaptif, progresif, dan berorientasi pada kemaslahatan.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*) yang bertujuan merekonstruksi kehujjahan *syar'u man qablana* dalam perspektif ushul fikih kontemporer melalui analisis terhadap sumber-sumber hukum Islam klasik dan perkembangan teori hukum Islam modern. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*), dan pendekatan filsafat hukum (*philosophical approach*) untuk mengkaji perkembangan konsep *syar'u man qablana*, perbedaan pandangan para ulama, serta relevansinya terhadap metodologi ijtihad kontemporer.²⁰

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa Al-Qur'an, hadis, serta karya-karya ushul fikih klasik seperti *Al-Risālah* karya Imam al-Syafi'i, *Al-Mustasfā* karya al-Ghazali, *Al-Ihkām fī Uṣūl al-Ahkām* karya al-Amidi, *Rawḍat al-Nāẓir* karya Ibn Qudāmah, dan *Uṣūl al-Sarakhsī*. Bahan hukum sekunder meliputi artikel-artikel ilmiah bereputasi yang terindeks Scopus, Web of Science, dan SINTA 2–1, monograf hukum Islam kontemporer, serta penelitian terdahulu yang relevan dengan teori *maqāṣid al-syari'ah*, reformasi ushul fikih, dan metodologi ijtihad modern. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menyeleksi literatur berdasarkan relevansi, otoritas akademik, dan kebaruan publikasi, khususnya terbitan sepuluh tahun terakhir.

Analisis dilakukan secara kualitatif-preskriptif melalui teknik interpretasi gramatikal, sistematis, historis, dan teleologis (*maqāṣid interpretation*) untuk mengidentifikasi landasan epistemologis perbedaan pendapat ulama mengenai kehujjahan *syar'u man qablana*. Selanjutnya dilakukan analisis komparatif terhadap konstruksi pemikiran mazhab-mazhab ushul fikih dan disintesis dengan teori *maqāṣid al-syari'ah* kontemporer sehingga menghasilkan Model Rekonstruksi Kehujjahan *Syar'u Man Qablana* Berbasis Kontinuitas Maqāṣid, sebagai model konseptual baru yang menjadi kontribusi utama penelitian ini.²¹

Pembahasan

A. Konsep dan Landasan Epistemologis *Syar'u Man Qablana* dalam Ushul Fikih Klasik

Pembahasan mengenai *syar'u man qablana* merupakan salah satu tema yang paling kompleks dalam ushul fikih karena berada pada titik temu antara teori wahyu, sejarah kenabian, dan metodologi pembentukan hukum Islam. Berbeda dengan sumber hukum utama seperti Al-Qur'an, Sunnah, ijma', dan qiyas yang telah memperoleh legitimasi secara eksplisit, *syar'u man qablana* termasuk kategori *al-adillah al-mukhtalaf fihā* yang kehujjahannya diperselisihkan oleh para ulama ushul.

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, cet. 4 (Kencana, 2008); Terry Hutchinson, *Researching and Writing in Law*, 4th Ed. (Lawbook Co, 2018).

²¹ Opwis, *Maqasid Al-Sharia and Contemporary Reformist Muslim Thought*; Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, h. 21-42.

Perdebatan tersebut bukan semata-mata mengenai keberadaan syariat umat terdahulu, melainkan mengenai apakah syariat yang diturunkan kepada para nabi sebelum Nabi Muhammad SAW masih memiliki kekuatan normatif (*normative authority*) bagi umat Islam setelah datangnya risalah yang bersifat universal dan final. Oleh karena itu, pembahasan *syar'u man qablana* sesungguhnya tidak dapat dilepaskan dari persoalan kesinambungan wahyu (*continuity of revelation*) serta hubungan antara universalitas syariat Islam dengan pluralitas syariat para nabi terdahulu.²²

Secara etimologis, istilah *syar'u man qablana* berasal dari kata *syar'a* yang berarti menetapkan atau mensyariatkan, sedangkan frasa *man qablana* menunjuk kepada umat-umat sebelum Nabi Muhammad SAW. Dengan demikian, *syar'u man qablana* dipahami sebagai seperangkat ketentuan hukum yang diturunkan Allah SWT kepada nabi-nabi terdahulu, kemudian diinformasikan kembali kepada umat Islam melalui Al-Qur'an maupun Sunnah.²³ Definisi tersebut menunjukkan bahwa objek pembahasannya bukan seluruh hukum agama-agama terdahulu, melainkan hanya hukum yang memperoleh legitimasi melalui wahyu Islam. Distingsi ini penting karena tidak seluruh praktik keagamaan Bani Israil ataupun umat terdahulu dapat dikategorikan sebagai *syar'u man qablana*, melainkan hanya norma yang benar-benar berasal dari wahyu ilahi dan diabadikan dalam sumber-sumber hukum Islam.

Al-Qur'an sendiri memuat cukup banyak kisah hukum (*qaṣaṣ al-aḥkām*) mengenai umat-umat terdahulu. Di antaranya adalah kewajiban berpuasa sebagaimana firman Allah dalam Surah al-Baqarah ayat 183, ketentuan qisas dalam Surah al-Ma'idah ayat 45, larangan melakukan kezaliman terhadap sesama manusia, kewajiban menegakkan keadilan, hingga berbagai ketentuan mengenai ibadah, muamalah, dan pidana yang pernah diberlakukan kepada Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, dan nabi-nabi lainnya.²⁴ Kehadiran ayat-ayat tersebut menunjukkan bahwa Al-Qur'an tidak sekadar menceritakan sejarah umat terdahulu, tetapi juga menghadirkan dimensi normatif yang membuka ruang bagi lahirnya perdebatan mengenai keberlakuan hukum-hukum tersebut bagi umat Islam.

Dalam perspektif teologi Islam, seluruh nabi membawa ajaran tauhid yang sama, sedangkan perbedaan di antara mereka lebih banyak terletak pada aspek syariat. Firman Allah dalam Surah al-Mā'idah ayat 48 menyatakan bahwa setiap umat diberikan *syir'ah* dan *minhāj* yang berbeda sesuai dengan kondisi sosial masing-masing. Ayat ini menjadi salah satu dasar utama yang melahirkan dua paradigma besar dalam ushul fikih. Paradigma pertama menekankan adanya kesinambungan nilai-nilai syariat di seluruh risalah kenabian, sedangkan paradigma kedua menegaskan adanya independensi masing-masing syariat sehingga hukum umat terdahulu tidak otomatis berlaku bagi umat Islam. Perbedaan cara memahami ayat tersebut pada akhirnya membentuk fondasi epistemologis perdebatan mengenai kehujjahan *syar'u man qablana*.²⁵

²² Mohammad Hashim Kamali, *Principles of Islamic Jurisprudence*, Vol. 3, h. 284-296.

²³ Wahbah Zuhaili, *Ushul Al-Fiqh al-Islami*, II (Dār al-Fikr, 1986), h. 850-854.

²⁴ Yusuf al-Qaradawi, *Madkhal Li Dirāsāt Al-Syari'ah al-Islāmiyyah* (Maktabah Wahbah, 2001), h. 163-171.

²⁵ Wael B. Hallaq, *An Introduction to Islamic Law*, h. 33-41.

Apabila ditelusuri secara historis, perdebatan tersebut mulai memperoleh formulasi sistematis sejak berkembangnya ilmu ushul fikih pada abad ketiga dan keempat hijriah. Imam al-Syafi'i dalam *Al-Risālah* tidak membahas *syar'u man qablana* secara terpisah sebagaimana ulama sesudahnya, tetapi argumentasinya mengenai supremasi Al-Qur'an dan Sunnah menjadi fondasi penting bagi pembentukan teori tersebut. Menurut al-Syafi'i, hukum yang menjadi dasar kewajiban umat Islam harus memiliki legitimasi melalui wahyu yang ditujukan kepada umat Muhammad SAW. Akan tetapi, apabila Al-Qur'an mengisahkan hukum umat terdahulu tanpa adanya indikasi penghapusan (*naskh*), maka hukum tersebut dapat menjadi bagian dari petunjuk syariat Islam karena telah memperoleh legitimasi melalui Al-Qur'an.²⁶ Dengan demikian, yang menjadi hujjah bukanlah syariat terdahulu itu sendiri, melainkan legitimasi baru yang diberikan oleh Al-Qur'an.

Pemikiran tersebut kemudian dikembangkan lebih sistematis oleh ulama Hanafiyyah. Al-Sarakhsi menjelaskan bahwa syariat para nabi terdahulu pada prinsipnya merupakan wahyu Allah yang memiliki sumber yang sama dengan syariat Islam. Oleh karena itu, selama tidak terdapat dalil yang menunjukkan penghapusan atau perubahan hukum, maka hukum tersebut tetap dapat dijadikan dasar *istidlal*.²⁷ Argumentasi ini didasarkan pada asumsi bahwa wahyu memiliki karakter kontinuitas (*continuity of revelation*), sehingga perubahan syariat tidak boleh diasumsikan tanpa adanya dalil yang jelas. Dengan kata lain, keberlakuan hukum umat terdahulu dipandang tetap eksis hingga terdapat bukti normatif yang menasakhkannya.

Pandangan serupa juga berkembang dalam mazhab Maliki. Al-Qarafi berpendapat bahwa hukum-hukum para nabi terdahulu yang dikukuhkan kembali oleh Al-Qur'an mencerminkan keberlanjutan tujuan syariat (*continuity of legal objectives*), bukan sekadar pengulangan norma hukum.²⁸ Oleh sebab itu, perhatian utama seorang mujtahid tidak hanya diarahkan kepada bentuk hukum yang dikisahkan, tetapi juga kepada tujuan syariat yang melatarbelakangi keberadaan hukum tersebut. Pendekatan ini menunjukkan embrio awal teori maqāṣid sebelum dikembangkan secara sistematis oleh al-Syatibi beberapa abad kemudian.

Sebaliknya, sebagian ulama Syafi'iyyah muta'akhhirin dan sejumlah ulama Mu'tazilah mengembangkan pendekatan yang lebih restriktif. Menurut mereka, setiap nabi diutus dengan syariat yang berlaku khusus bagi umatnya masing-masing sehingga keberlakuannya berakhir ketika datang syariat baru yang bersifat lebih sempurna. Oleh karena itu, syariat umat terdahulu tidak memiliki kekuatan mengikat bagi umat Islam kecuali apabila ditegaskan kembali oleh Al-Qur'an atau Sunnah sebagai bagian dari syariat Nabi Muhammad SAW.²⁹ Pendekatan ini menempatkan finalitas risalah Islam sebagai prinsip utama dalam menentukan keberlakuan suatu norma hukum.

²⁶ Muhammad ibn Idris al-Syafi'i, *Al-Risālah*, Ed. Ahmad Muhammad Shakir (Maktabah al-Halabi, 1940), h. 20-35.

²⁷ Syamsuddin al-Sarakhsi, *Uṣul Al-Sarakhsi*, Vol. 2 (Dar al-Ma'rifah, 1993).

²⁸ Syihāb al-Dīn al-Qarāfī, *Sharḥ Tanqīḥ Al-Fuṣūl* (Mu'assasat al-Risālah, 2004), h. 432-438.

²⁹ Sayf al-Din al-Amidi, *Al-Iḥkām Fī Uṣūl al-Aḥkām*, vol. 4 (Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2003), h. 169-181.

Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa akar persoalan sebenarnya bukan terletak pada eksistensi *syar'u man qablana*, tetapi pada teori otoritas hukum (*theory of legal authority*). Kelompok pertama memahami otoritas hukum berdasarkan kesinambungan sumber wahyu, sedangkan kelompok kedua mendasarkan otoritas hukum pada eksklusivitas risalah Nabi Muhammad SAW. Dengan demikian, kedua pandangan sama-sama mengakui supremasi Al-Qur'an, tetapi berbeda dalam menjelaskan hubungan antara wahyu sebelumnya dengan wahyu yang terakhir. Perspektif ini memperlihatkan bahwa perdebatan mengenai *syar'u man qablana* pada hakikatnya merupakan perdebatan epistemologis mengenai struktur otoritas hukum dalam Islam, bukan semata-mata perbedaan dalam memahami teks.

Dalam perkembangan ushul fikih klasik, diskursus mengenai *syar'u man qablana* juga berkaitan erat dengan teori *naskh*. Sebagian ulama beranggapan bahwa diutusnya Nabi Muhammad SAW merupakan bentuk *naskh kulli* terhadap syariat sebelumnya sehingga seluruh hukum umat terdahulu kehilangan keberlakuannya kecuali yang ditegaskan kembali oleh syariat Islam. Sebaliknya, kelompok lain berpendapat bahwa *naskh* hanya berlaku terhadap hukum-hukum tertentu yang memang dinyatakan berubah oleh Al-Qur'an, sedangkan hukum lainnya tetap memiliki validitas normatif.³⁰ Perbedaan konsep *naskh* tersebut memperkuat argumentasi bahwa persoalan *syar'u man qablana* sesungguhnya merupakan cabang dari teori perubahan hukum (*theory of legal change*) dalam Islam.

Apabila dianalisis secara kritis, seluruh konstruksi pemikiran ulama klasik tersebut menunjukkan bahwa orientasi pembahasan masih didominasi oleh pertanyaan mengenai status keberlakuan hukum (*whether the law remains valid*). Fokus analisis belum diarahkan kepada fungsi metodologis *syar'u man qablana* dalam proses pembentukan hukum Islam. Akibatnya, konsep ini lebih banyak diposisikan sebagai objek perdebatan teoritis daripada sebagai instrumen metodologis dalam praktik ijtihad. Padahal, perkembangan hukum Islam modern menunjukkan bahwa tantangan utama bukan lagi sekadar menentukan berlaku atau tidaknya suatu norma, melainkan bagaimana nilai-nilai universal yang terkandung dalam syariat para nabi terdahulu dapat diintegrasikan dengan maqāṣid al-syarī'ah untuk menjawab persoalan kontemporer.

Berdasarkan analisis tersebut, penelitian ini berpendapat bahwa kelemahan utama konstruksi klasik bukan terletak pada substansi argumentasinya, melainkan pada belum berkembangnya paradigma maqāṣid sebagai perangkat analisis. Para ulama klasik mendiskusikan *syar'u man qablana* dalam kerangka validitas normatif (*legal validity*), sedangkan kebutuhan hukum Islam kontemporer menuntut pembacaan yang lebih luas, yaitu dalam kerangka kontinuitas tujuan hukum (*continuity of legal objectives*). Oleh karena itu, pembahasan *syar'u man qablana* perlu direkonstruksi dari paradigma "keberlakuan norma" menuju paradigma "keberlanjutan maqāṣid", sehingga konsep ini tidak lagi dipahami sebagai dalil yang diperselisihkan semata, tetapi sebagai mekanisme epistemologis yang menjelaskan kesinambungan nilai-nilai

³⁰ Abu Hamid al-Ghazali, *Al-Mustaṣfā Min 'Ilm al-Uṣūl*, vol. 2 (Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993), h. 78-86.

syariat dalam seluruh sejarah kenabian. Rekonstruksi inilah yang selanjutnya menjadi fondasi bagi pengembangan model konseptual baru dalam penelitian ini dan akan dibahas secara lebih mendalam pada bagian-bagian berikutnya.

B. Perbedaan Pandangan Ulama mengenai Kehujjahan *Syar'u Man Qablana*: Analisis Epistemologis dan Rekonstruksi Argumentasi

Perbedaan pendapat mengenai kehujjahan *syar'u man qablana* merupakan salah satu bentuk ikhtilaf metodologis (*methodological disagreement*) yang paling representatif dalam tradisi ushul fikih. Perbedaan tersebut tidak hanya berkaitan dengan interpretasi terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang mengisahkan syariat para nabi terdahulu, tetapi juga menyangkut persoalan yang lebih mendasar, yaitu bagaimana otoritas wahyu dipahami dalam kerangka pembentukan hukum Islam. Oleh karena itu, perdebatan mengenai *syar'u man qablana* sesungguhnya tidak dapat direduksi menjadi sekadar perbedaan menerima atau menolak syariat umat terdahulu, melainkan merupakan refleksi dari perbedaan paradigma epistemologis dalam memahami hubungan antara wahyu, sejarah kenabian, dan proses istinbāṭ hukum.³¹

Dalam literatur ushul fikih klasik, pandangan ulama mengenai *syar'u man qablana* secara umum dapat dikelompokkan ke dalam tiga arus besar. Kelompok pertama berpendapat bahwa syariat umat terdahulu tetap menjadi hujjah bagi umat Islam selama tidak terdapat dalil yang secara tegas menghapus (*naskh*) atau mengubah ketentuan tersebut. Kelompok kedua berpendapat bahwa syariat umat terdahulu pada dasarnya tidak memiliki kekuatan mengikat bagi umat Islam kecuali apabila ditegaskan kembali oleh Al-Qur'an atau Sunnah. Sementara itu, kelompok ketiga mengambil posisi moderat dengan membedakan antara hukum yang bersifat universal (*kullīyyāt*) dan hukum yang bersifat partikular (*juẓ'īyyāt*), sehingga keberlakuannya ditentukan oleh kesesuaian dengan tujuan syariat Islam.³²

Kelompok pertama terutama diwakili oleh mayoritas ulama Hanafiyyah, sebagian Malikiyyah, serta sejumlah ulama Hanabilah. Mereka mendasarkan argumentasinya pada prinsip bahwa seluruh syariat para nabi berasal dari Allah SWT sehingga memiliki sumber normatif yang sama. Perbedaan syariat dipandang sebagai bentuk penyesuaian terhadap kondisi sosial masing-masing umat, bukan sebagai perbedaan dalam prinsip-prinsip dasar hukum ilahi. Oleh karena itu, apabila Al-Qur'an mengisahkan suatu hukum tanpa disertai indikasi penghapusan, maka hukum tersebut tetap mempunyai validitas normatif karena telah memperoleh legitimasi melalui wahyu yang terakhir.³³

Argumentasi tersebut didasarkan pada beberapa ayat Al-Qur'an, salah satunya Surah al-An'ām ayat 90 yang memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk mengikuti petunjuk para nabi sebelumnya (*fa bihudāhum iqtadib*). Menurut ulama Hanafiyyah, redaksi ayat tersebut menunjukkan adanya prinsip kesinambungan risalah (*continuity of prophetic guidance*) sehingga hukum-hukum yang tidak bertentangan

³¹ Wael B. Hallaq, *An Introduction to Islamic Law*, h. 33.49.

³² Wahbah Zuhaili, *Ushul Al-Fiqh al-Islami*, II, h. 854-865.

³³ Abu Bakr al-Jassas, *Al-Fuṣūl Fī al-Uṣūl*, vol. 2 (Wizārat al-Awqāf, 1994), h. 122-126.

dengan syariat Islam tetap dapat dijadikan dasar istidlāl.³⁴ Al-Sarakhsi bahkan menegaskan bahwa asumsi mengenai berakhirnya seluruh syariat terdahulu tidak memiliki dasar yang kuat apabila tidak terdapat dalil eksplisit mengenai *naskh*. Dengan demikian, asas yang digunakan bukanlah penghapusan hukum, melainkan keberlanjutan hukum hingga terbukti sebaliknya.³⁵

Pandangan tersebut kemudian diperkuat oleh sebagian ulama Malikiyyah melalui pendekatan yang lebih berorientasi pada tujuan hukum. Al-Qarafi menjelaskan bahwa kisah-kisah hukum dalam Al-Qur'an tidak sekadar berfungsi sebagai narasi sejarah, tetapi juga sebagai media pendidikan hukum (*legal instruction*) yang mengandung pesan normatif bagi umat Islam. Oleh karena itu, keberadaan hukum umat terdahulu dalam Al-Qur'an harus dipahami sebagai bagian dari kesinambungan kebijakan hukum Allah (*continuity of divine legislation*), bukan sebagai informasi historis semata.³⁶ Pendekatan ini menunjukkan bahwa sebagian ulama Malikiyyah mulai melihat dimensi teleologis dalam pembahasan *syar'u man qablana*, meskipun belum dikembangkan secara sistematis sebagaimana teori *maqāṣid al-syar'i'ah* pada masa berikutnya.

Berbeda dengan kelompok tersebut, mayoritas ulama Syafi'iyah muta'akhkhirin bersama sebagian ulama Mu'tazilah berpendapat bahwa syariat para nabi terdahulu tidak memiliki kekuatan mengikat bagi umat Islam kecuali apabila ditegaskan kembali oleh syariat Nabi Muhammad SAW. Menurut mereka, setiap nabi diutus untuk masyarakat tertentu dengan karakter sosial yang berbeda-beda sehingga syariat yang dibawanya bersifat temporal dan partikular. Diutusnya Nabi Muhammad SAW sebagai penutup para nabi dipandang telah melahirkan syariat yang bersifat universal (*al-risālah al-khātimah*), sehingga seluruh otoritas hukum harus kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah.³⁷

Argumentasi kelompok kedua didasarkan pada Surah al-Mā'idah ayat 48 yang menyatakan bahwa setiap umat memiliki *syir'ah* dan *minhāj* yang berbeda. Ayat tersebut dipahami sebagai penegasan bahwa pluralitas syariat merupakan bagian dari sunnatullah, sehingga tidak terdapat alasan metodologis untuk menjadikan syariat umat terdahulu sebagai sumber hukum bagi umat Islam tanpa adanya legitimasi baru dari Al-Qur'an.³⁸ Dengan demikian, ketika Al-Qur'an mengisahkan suatu hukum, yang menjadi hujjah bukanlah hukum terdahulu itu sendiri, tetapi karena hukum tersebut telah menjadi bagian dari syariat Islam melalui proses konfirmasi wahyu.

Pendapat yang lebih moderat berkembang pada sebagian ulama ushul setelah munculnya teori *maqāṣid al-syar'i'ah*. Al-Syatibi, meskipun tidak membahas *syar'u man qablana* secara khusus, memberikan fondasi teoritis yang sangat penting melalui konsep universalitas tujuan syariat (*kullīyyāt al-syar'i'ah*). Menurutnnya, seluruh syariat

³⁴ Mohammad Hashim Kamali, *Principles of Islamic Jurisprudence*, 3rd ed. (Islamic Texts Society, 2003), h. 286-292.

³⁵ Syamsuddin al-Sarakhsi, *Uṣul Al-Sarakhsi*, Vol. 2, h. 98-110.

³⁶ al-Qarāfi, *Syarh Tanqih Al-Fuṣūl*, h. 432-441.

³⁷ Sayf al-Din al-Amidi, *Al-Iḥkām Fī Uṣūl al-Aḥkām*, vol. 4, h. 169-182.

³⁸ Fakhr al-Din al-Razi, *Al-Maḥṣūl Fī Uṣūl al-Fiqh*, vol. 6 (Mu'assasat al-Risalah, 1997), h. 214-225.

para nabi pada hakikatnya memiliki tujuan yang sama, yaitu menjaga agama (*ḥifẓ al-dīn*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*).³⁹ Perbedaan syariat hanya terjadi pada mekanisme implementasi, sedangkan tujuan hukumnya tetap bersifat universal. Pendekatan inilah yang kemudian menjadi embrio penting bagi rekonstruksi teori *syar'u man qablana* dalam perspektif kontemporer.

Apabila dicermati lebih mendalam, seluruh argumentasi ulama klasik sebenarnya dibangun di atas tiga asumsi epistemologis yang berbeda. Pertama, asumsi mengenai kontinuitas wahyu (*continuity of revelation*), yaitu bahwa seluruh syariat berasal dari sumber ilahi yang sama sehingga pada dasarnya memiliki kesinambungan normatif. Kedua, asumsi mengenai finalitas risalah (*finality of prophethood*), yaitu bahwa syariat Nabi Muhammad SAW merupakan penyempurna seluruh syariat sebelumnya sehingga menjadi satu-satunya rujukan hukum yang mengikat. Ketiga, asumsi mengenai kontinuitas tujuan hukum (*continuity of legal objectives*), yaitu bahwa meskipun bentuk hukum berubah, tujuan syariat tetap bersifat universal. Ketiga asumsi tersebut sesungguhnya tidak saling bertentangan, tetapi berkembang dalam orientasi metodologis yang berbeda.

Dari perspektif filsafat hukum Islam, perbedaan tersebut menunjukkan bahwa objek perdebatan bukanlah eksistensi hukum umat terdahulu, melainkan teori otoritas hukum (*legal authority*). Kelompok pertama memandang otoritas hukum berdasarkan asal-usul wahyu (*source-oriented authority*), kelompok kedua mendasarkan otoritas pada legitimasi syariat terakhir (*text-oriented authority*), sedangkan pendekatan maqāṣid menggeser orientasi kepada tujuan hukum (*purpose-oriented authority*). Pergeseran orientasi tersebut sangat penting karena menunjukkan evolusi cara berpikir ushul fikih dari paradigma tekstual menuju paradigma teleologis.

Penelitian ini berpendapat bahwa ketiga paradigma tersebut sebenarnya dapat dipertemukan dalam satu kerangka epistemologis yang lebih integratif. Selama ini, literatur ushul fikih cenderung mempertentangkan antara keberlakuan (*validity*) dan ketidakberlakuan (*non-validity*) *syar'u man qablana*. Padahal, perkembangan hukum Islam kontemporer menunjukkan bahwa persoalan utama bukan lagi menentukan apakah hukum tersebut masih berlaku, melainkan bagaimana nilai yang dikandungnya dapat digunakan sebagai instrumen penemuan hukum. Dengan kata lain, fokus pembahasan seharusnya bergeser dari "apakah norma itu masih mengikat?" menuju "nilai apa yang tetap hidup dari norma tersebut?"

Berdasarkan analisis tersebut, penelitian ini mengajukan kritik terhadap konstruksi klasik yang masih menempatkan *syar'u man qablana* dalam dikotomi berlaku atau tidak berlaku. Dikotomi tersebut memang relevan dalam konteks pembentukan ushul fikih klasik, tetapi kurang memadai untuk menjawab kebutuhan metodologi hukum Islam abad ke-21 yang dihadapkan pada isu-isu seperti kecerdasan buatan, transaksi aset digital, perubahan iklim, bioetika, perlindungan data pribadi, dan hak-hak digital. Dalam konteks tersebut, yang dibutuhkan bukan

³⁹ Abū Ishāq As-Syatibi, *Al-Mumafaqat Fi Usul al-Shariah*, vol. 2 (Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1997), h. 8-39.

reproduksi norma historis, melainkan identifikasi prinsip-prinsip universal yang dapat dijadikan dasar ijtihad.

Atas dasar itu, penelitian ini menawarkan reinterpretasi bahwa *syar'u man qablana* seharusnya dipahami sebagai memori normatif syariat (*normative memory of revelation*), yaitu kumpulan nilai, prinsip, dan tujuan hukum yang diwariskan melalui sejarah kenabian dan dikonfirmasi kembali oleh Al-Qur'an. Dalam kerangka ini, kehujjahan *syar'u man qablana* tidak lagi ditentukan oleh pertanyaan apakah bentuk hukumnya masih berlaku, tetapi oleh sejauh mana tujuan hukumnya tetap sejalan dengan maqāṣid al-syarī'ah. Pendekatan tersebut memungkinkan integrasi antara warisan klasik ushul fikih dengan teori hukum Islam kontemporer tanpa menghilangkan otoritas Al-Qur'an dan Sunnah sebagai sumber hukum utama.

Rekonstruksi epistemologis tersebut sekaligus menjadi landasan bagi model konseptual yang dikembangkan dalam penelitian ini, yaitu Continuity of Maqāṣid-Based Reconstruction Model, yang akan dijelaskan pada bagian berikutnya melalui analisis hubungan antara *syar'u man qablana*, maqāṣid al-syarī'ah, dan metodologi ijtihad kontemporer. Model ini merupakan kontribusi teoritis utama penelitian yang membedakannya dari penelitian-penelitian sebelumnya, karena tidak berhenti pada pemetaan ikhtilaf ulama, tetapi menawarkan sintesis metodologis yang dapat dioperasionalkan dalam praktik penemuan hukum Islam modern.

C. Rekonstruksi Kehujjahan *Syar'u Man Qablana* dalam Perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah* dan Ushul Fikih Kontemporer

Salah satu kelemahan utama dalam konstruksi klasik mengenai *syar'u man qablana* adalah kecenderungannya menempatkan persoalan ini dalam kerangka dikotomis, yaitu apakah syariat umat terdahulu masih berlaku (*binding force*) atau telah kehilangan kekuatan hukumnya setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW. Pendekatan demikian memiliki signifikansi dalam pembentukan teori ushul fikih klasik karena fokus utama para ulama pada masa itu adalah memastikan validitas dalil yang dapat dijadikan dasar istinbāṭ hukum. Akan tetapi, perkembangan masyarakat modern memperlihatkan bahwa problematika hukum Islam tidak lagi hanya berkisar pada persoalan validitas sumber hukum, melainkan juga pada kemampuan metodologi hukum Islam dalam merespons persoalan baru yang tidak memiliki preseden langsung dalam literatur fikih klasik. Oleh karena itu, pembahasan *syar'u man qablana* perlu direkonstruksi dari paradigma normatif menuju paradigma epistemologis yang lebih berorientasi pada fungsi metodologisnya dalam pengembangan ijtihad kontemporer.⁴⁰

Perubahan paradigma tersebut memperoleh dasar teoritis yang kuat melalui perkembangan teori *maqāṣid al-syarī'ah*. Dalam paradigma maqāṣid, perhatian utama seorang mujtahid tidak lagi berhenti pada bentuk lahiriah suatu ketentuan hukum, tetapi diarahkan kepada tujuan hukum (*legal objectives*) yang hendak diwujudkan oleh syariat. Jasser Auda menjelaskan bahwa hukum Islam merupakan sistem yang terbuka (*open system*) sehingga keberlanjutan syariat tidak ditentukan oleh reproduksi

⁴⁰ Wael B. Hallaq, *An Introduction to Islamic Law*, h. 171-193.

literal terhadap norma-norma masa lalu, melainkan oleh kemampuan mempertahankan tujuan-tujuan universal syariat dalam berbagai perubahan sosial.⁴¹ Pendekatan ini memungkinkan dilakukan pembacaan ulang terhadap *syar'u man qablana* sebagai instrumen untuk mengidentifikasi kesinambungan nilai-nilai ilahiah yang melintasi seluruh sejarah kenabian.

Dalam perspektif tersebut, syariat para nabi terdahulu tidak lagi dipahami terutama sebagai kumpulan norma historis, tetapi sebagai manifestasi bertahap dari tujuan-tujuan syariat yang sama. Al-Qur'an berulang kali menegaskan bahwa seluruh nabi diutus untuk menegakkan tauhid, keadilan, perlindungan terhadap manusia, serta mencegah kerusakan di muka bumi. Meskipun bentuk hukum yang mereka bawa berbeda sesuai dengan karakter masyarakatnya, tujuan fundamentalnya tetap identik. Dengan demikian, keberagaman syariat sesungguhnya merupakan variasi implementasi, sedangkan maqāṣid merupakan titik kontinuitas yang menghubungkan seluruh risalah kenabian.⁴²

Pendekatan maqāṣid tersebut menggeser orientasi pembahasan dari legal continuity menuju teleological continuity. Dalam paradigma klasik, keberlakuan suatu hukum ditentukan oleh ada atau tidaknya dalil *naskh*. Sebaliknya, dalam paradigma maqāṣid, perhatian utama diarahkan kepada keberlanjutan tujuan hukum (*continuity of legal objectives*). Sebagai contoh, bentuk pelaksanaan qisas pada syariat Nabi Musa memiliki karakteristik yang berbeda dengan ketentuan qisas dalam syariat Islam. Namun demikian, kedua sistem tersebut sama-sama bertujuan menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), mencegah kejahatan, dan menciptakan keadilan sosial. Oleh karena itu, yang dipertahankan bukanlah bentuk normanya secara literal, melainkan orientasi perlindungan terhadap kehidupan manusia yang menjadi tujuan syariat.⁴³

Pendekatan serupa dapat ditemukan pada ketentuan mengenai puasa. Al-Qur'an menegaskan bahwa kewajiban berpuasa juga telah diwajibkan kepada umat-umat sebelum Islam sebagaimana tercantum dalam Surah al-Baqarah ayat 183. Apabila dianalisis secara tekstual, bentuk puasa yang dijalankan oleh umat terdahulu tidak seluruhnya identik dengan puasa Ramadan yang diwajibkan kepada umat Islam. Akan tetapi, maqāṣid yang hendak diwujudkan tetap sama, yaitu pembentukan ketakwaan (*la'allakum tattaqun*). Hal ini menunjukkan bahwa kontinuitas syariat tidak selalu berada pada level norma positif, melainkan lebih dominan pada level tujuan hukum.⁴⁴

Pemahaman tersebut memiliki implikasi metodologis yang sangat penting terhadap teori *syar'u man qablana*. Selama ini, pembahasan ushul fikih cenderung menanyakan apakah hukum tertentu masih mengikat setelah datangnya Islam. Pertanyaan tersebut sebenarnya merupakan konsekuensi dari paradigma hukum klasik yang berorientasi pada kepastian norma. Namun dalam konteks kontemporer, pertanyaan yang lebih relevan adalah bagaimana prinsip-prinsip yang terkandung

⁴¹ Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, h. 57-102.

⁴² Opwis, *Maqasid Al-Sharia and Contemporary Reformist Muslim Thought*, h. 101-126.

⁴³ As-Syatibi, *Al-Muwafaqat Fi Usul al-Shariah*, vol. 2, h. 8-39.

⁴⁴ Kamali, "Source, Nature and Objectives of Shari'ah."

dalam syariat para nabi terdahulu dapat berkontribusi terhadap penyelesaian persoalan hukum modern melalui pendekatan maqāṣid. Dengan demikian, fokus analisis bergeser dari *legal validity* menuju *methodological utility*.

Perubahan orientasi tersebut juga sejalan dengan perkembangan teori hukum Islam kontemporer yang menempatkan maqāṣid sebagai kerangka integratif antara teks (*naṣṣ*), realitas sosial (*wāqi'*) dan kemaslahatan (*maṣlaḥah*). Mohammad Hashim Kamali menegaskan bahwa fleksibilitas hukum Islam terletak pada kemampuannya mempertahankan tujuan syariat meskipun bentuk implementasinya dapat mengalami perubahan sesuai kebutuhan masyarakat.⁴⁵ Perspektif ini membuka ruang bagi reinterpretasi *syar'u man qablana* sebagai sumber inspirasi metodologis dalam proses pembentukan hukum, bukan sekadar sumber norma yang harus diterima atau ditolak.

Dalam konteks inilah penelitian ini mengajukan rekonstruksi epistemologis terhadap konsep *syar'u man qablana*. Rekonstruksi tersebut dibangun atas asumsi bahwa seluruh syariat para nabi memiliki tiga lapisan keberlakuan (*three layers of legal continuity*). Lapisan pertama adalah historical continuity, yaitu kesinambungan sejarah wahyu yang menunjukkan bahwa seluruh nabi berasal dari satu sumber ketuhanan yang sama. Lapisan kedua adalah normative continuity, yakni keberadaan prinsip-prinsip hukum universal yang dikukuhkan kembali oleh Al-Qur'an sebagai bagian dari syariat Islam. Lapisan ketiga adalah teleological continuity, yaitu kesinambungan maqāṣid yang menjadi tujuan seluruh syariat tanpa mempersoalkan perbedaan bentuk normanya. Ketiga lapisan tersebut saling melengkapi dan membentuk kerangka interpretasi yang lebih komprehensif dibandingkan dikotomi klasik mengenai berlaku atau tidak berlakunya syariat terdahulu.

Berdasarkan rekonstruksi tersebut, penelitian ini menawarkan Model Rekonstruksi Kehujjahan *Syar'u Man Qablana* Berbasis Kontinuitas Maqāṣid (Continuity of Maqāṣid-Based Reconstruction Model) sebagai kebaruan konseptual (*conceptual novelty*) penelitian.

Model tersebut terdiri atas lima tahapan analisis yang saling berkesinambungan.

Tahapan	Fokus Analisis	Hasil yang Diharapkan
1. Identifikasi Historis	Menelusuri syariat para nabi yang dikisahkan dalam Al-Qur'an	Menentukan autentisitas wahyu
2. Verifikasi Normatif	Menguji apakah terdapat konfirmasi atau naskh dalam Al-Qur'an dan Sunnah	Menentukan legitimasi normatif
3. Identifikasi Maqāṣid	Mengidentifikasi tujuan hukum yang terkandung di balik norma	Menemukan nilai universal
4. Kontekstualisasi	Menghubungkan maqāṣid dengan persoalan hukum kontemporer	Membangun relevansi hukum
5. Formulasi Ijtihad	Merumuskan hukum baru berdasarkan maqāṣid dan prinsip syariat	Menghasilkan putusan hukum yang adaptif

⁴⁵ Mohammad Hashim Kamali, *Shari'ah Law: An Introduction*, h. 187-211.

Model tersebut memperlihatkan bahwa posisi *syar'u man qablana* tidak lagi berhenti sebagai dalil yang diperselisihkan, tetapi berubah menjadi instrumen epistemologis dalam proses penemuan hukum Islam modern. Dengan demikian, keberadaannya tidak lagi diukur dari apakah norma tersebut masih berlaku secara literal, melainkan dari kontribusinya dalam menemukan tujuan hukum yang dapat dijadikan dasar ijtihad.

Apabila dibandingkan dengan konstruksi klasik, model yang ditawarkan penelitian ini menghadirkan beberapa pembaruan mendasar. Pertama, objek analisis bergeser dari norma menuju maqāṣid. Kedua, orientasi metodologi berubah dari kepastian hukum (*legal certainty*) menuju keberlanjutan tujuan hukum (*legal sustainability*). Ketiga, hubungan antara syariat para nabi dipahami sebagai kesinambungan sistem nilai (*continuity of legal values*), bukan sekadar kesinambungan norma. Keempat, fungsi *syar'u man qablana* berkembang dari *secondary source of law* menjadi *framework of legal reasoning* dalam ijtihad kontemporer.

Rekonstruksi ini juga memiliki relevansi praktis yang luas. Dalam menghadapi isu-isu baru seperti kecerdasan buatan (*artificial intelligence*), perlindungan data pribadi, transaksi aset digital, bioetika, perubahan iklim, hingga tata kelola lingkungan, hukum Islam sering kali tidak menemukan preseden normatif secara langsung dalam literatur klasik. Melalui pendekatan *Continuity of Maqāṣid-Based Reconstruction Model*, seorang mujtahid tidak hanya mencari kesamaan bentuk hukum (*similarity of rules*), tetapi terlebih dahulu mengidentifikasi tujuan syariat yang telah berlangsung secara konsisten sejak para nabi terdahulu. Dengan demikian, proses ijtihad menjadi lebih adaptif, tetapi tetap memiliki legitimasi yang kuat karena bertumpu pada kesinambungan maqāṣid wahyu.

Atas dasar itu, penelitian ini menegaskan bahwa kehujjahan *syar'u man qablana* tidak seharusnya lagi dipahami dalam paradigma biner antara diterima dan ditolak. Paradigma tersebut merupakan produk metodologi klasik yang sesuai dengan kebutuhan zamannya. Dalam konteks ushul fikih kontemporer, konsep tersebut lebih tepat direkonstruksi sebagai mekanisme epistemologis untuk membaca kesinambungan maqāṣid al-syarī'ah sepanjang sejarah kenabian. Rekonstruksi inilah yang menjadi kontribusi teoritis utama penelitian ini sekaligus membedakannya dari penelitian-penelitian terdahulu yang masih berhenti pada pemetaan ikhtilaf ulama tanpa menawarkan model konseptual baru bagi pengembangan metodologi ijtihad modern.

D. Relevansi *Syar'u Man Qablana* terhadap Ijtihad Modern: Implementasi dalam Dinamika Hukum Islam Kontemporer

Perkembangan masyarakat abad ke-21 telah mengubah secara fundamental lanskap pembentukan hukum Islam. Jika pada masa klasik mayoritas persoalan hukum berkaitan dengan ibadah, muamalah konvensional, dan hubungan sosial yang relatif sederhana, maka hukum Islam kontemporer dihadapkan pada isu-isu yang jauh lebih kompleks seperti kecerdasan buatan (*artificial intelligence*), transaksi aset kripto, rekayasa genetika, perlindungan data pribadi, perubahan iklim, teknologi finansial (*financial technology*), hingga tata kelola ruang digital. Sebagian besar persoalan tersebut

tidak memiliki preseden normatif secara langsung dalam Al-Qur'an, Sunnah, maupun literatur fikih klasik. Kondisi tersebut menjadikan metodologi ijtihad sebagai elemen yang jauh lebih menentukan dibandingkan sekadar penguasaan terhadap produk-produk fikih terdahulu.⁴⁶

Perubahan tersebut sekaligus memperlihatkan bahwa tantangan utama hukum Islam saat ini bukan terletak pada kekurangan sumber hukum, melainkan pada bagaimana sumber-sumber tersebut diinterpretasikan secara metodologis agar mampu menjawab realitas sosial yang terus berubah. Dalam konteks ini, pembahasan mengenai *syar'u man qablana* memperoleh relevansi baru karena menawarkan perspektif historis mengenai kesinambungan nilai-nilai syariat (*continuity of legal values*) yang melintasi seluruh sejarah kenabian. Dengan demikian, *syar'u man qablana* tidak lagi diposisikan sebagai sumber hukum alternatif, tetapi sebagai perangkat epistemologis yang membantu seorang mujtahid mengidentifikasi pola-pola universal dalam legislasi ilahi.

Paradigma tersebut sejalan dengan perkembangan teori *maqāṣid al-syarī'ah* yang semakin menempatkan tujuan hukum sebagai pusat proses istinbāt. Jasser Auda menjelaskan bahwa hukum Islam modern tidak cukup dipahami melalui pendekatan linear yang hanya mencari hubungan sebab-akibat antara teks dan hukum, tetapi memerlukan pendekatan sistem (*systems approach*) yang memperhatikan hubungan antara teks, tujuan hukum, konteks sosial, serta dampak hukum terhadap kemaslahatan masyarakat.⁴⁷ Oleh karena itu, setiap proses ijtihad harus diawali dengan identifikasi terhadap maqāṣid yang ingin diwujudkan, kemudian baru menentukan bentuk hukum yang paling sesuai dengan tujuan tersebut.

Dalam kerangka tersebut, *syar'u man qablana* berfungsi sebagai historical legal reservoir, yaitu sumber historis yang memperlihatkan bagaimana Allah SWT mewujudkan tujuan syariat melalui berbagai bentuk regulasi yang berbeda sesuai dengan kondisi masyarakat pada masing-masing masa kenabian. Dengan kata lain, sejarah syariat para nabi bukan sekadar dokumentasi hukum masa lalu, tetapi laboratorium metodologis yang menunjukkan fleksibilitas implementasi hukum tanpa mengubah tujuan universalnya. Perspektif ini memberikan pelajaran penting bahwa perubahan bentuk hukum bukanlah penyimpangan dari syariat, selama perubahan tersebut tetap menjaga maqāṣid yang menjadi orientasi utama wahyu.

Relevansi tersebut dapat dijelaskan melalui beberapa bidang hukum Islam kontemporer. Dalam bidang ekonomi syariah, misalnya, perkembangan instrumen keuangan digital seperti *electronic money*, *financial technology*, *crowdfunding*, *smart contract*, dan aset digital menunjukkan bahwa bentuk transaksi terus mengalami transformasi. Literatur fikih klasik tentu tidak mengenal teknologi tersebut, tetapi prinsip-prinsip universal seperti keadilan (*al-'adl*), transparansi (*al-bayān*), larangan eksploitasi (*zulm*), perlindungan harta (*hifz al-māl*), dan kepastian akad tetap menjadi tujuan hukum yang

⁴⁶ Wael B. Hallaq, *The Impossible State: Islam, Politics, and Modernity's Moral Predicament* (Columbia University Press, 2013), h. 45-83.

⁴⁷ Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, h. 193-241.

tidak berubah. Oleh karena itu, proses ijtihad tidak lagi bertumpu pada kesamaan bentuk transaksi, melainkan pada kesamaan tujuan hukumnya.⁴⁸

Contoh yang sama dapat ditemukan dalam perkembangan bioetika Islam. Persoalan seperti transplantasi organ, bayi tabung, rekayasa genetika, *gene editing*, maupun pemanfaatan kecerdasan buatan dalam pelayanan kesehatan tidak pernah dibahas secara eksplisit dalam literatur fikih klasik. Namun demikian, seluruh persoalan tersebut tetap dapat dianalisis melalui maqāṣid yang telah menjadi tujuan seluruh syariat sejak para nabi terdahulu, yaitu perlindungan jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), perlindungan keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), serta perlindungan martabat manusia (*karāmah al-insān*). Dengan demikian, *syar'u man qablana* berfungsi sebagai pengingat bahwa perubahan instrumen hukum tidak boleh menghilangkan orientasi perlindungan terhadap manusia yang menjadi tujuan seluruh risalah kenabian.

Dalam bidang hukum lingkungan (*environmental law*), relevansi tersebut bahkan menjadi semakin nyata. Krisis iklim, kerusakan ekosistem, eksploitasi sumber daya alam, dan hilangnya keanekaragaman hayati merupakan persoalan global yang tidak dikenal pada masa klasik dalam skala seperti saat ini. Akan tetapi, Al-Qur'an secara konsisten menggambarkan bahwa para nabi terdahulu diutus untuk mencegah kerusakan (*fusād*) dan menjaga keseimbangan kehidupan. Prinsip tersebut kemudian direkonstruksi oleh para sarjana kontemporer sebagai bagian dari maqāṣid perlindungan lingkungan (*ḥifẓ al-bi'ah*), yang kini mulai dipandang sebagai pengembangan maqāṣid klasik.⁴⁹ Perspektif ini menunjukkan bahwa nilai yang diwariskan oleh syariat para nabi tetap memiliki daya hidup meskipun bentuk regulasinya harus disesuaikan dengan tantangan zaman.

Perkembangan serupa juga terlihat dalam hukum keluarga Islam. Perubahan struktur keluarga modern, meningkatnya partisipasi perempuan di ruang publik, teknologi reproduksi, perlindungan anak, hingga persoalan kekerasan dalam rumah tangga mendorong berkembangnya pendekatan maqāṣid dalam berbagai legislasi hukum keluarga di negara-negara Muslim. Berbagai reformasi hukum keluarga di Indonesia, Malaysia, Maroko, Tunisia, dan beberapa negara Timur Tengah memperlihatkan bahwa pembentuk undang-undang tidak lagi hanya mengutip pendapat mazhab tertentu, tetapi lebih banyak menggunakan argumentasi mengenai perlindungan hak, keadilan, dan kemaslahatan keluarga sebagai tujuan utama syariat. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa paradigma hukum Islam telah bergerak menuju pendekatan teleologis yang lebih dekat dengan konsep kontinuitas maqāṣid daripada reproduksi literal terhadap norma historis.

Apabila dianalisis secara metodologis, implementasi *syar'u man qablana* dalam ijtihad modern dapat dipetakan ke dalam empat fungsi utama. *Pertama*, fungsi historis,

⁴⁸ Mohammad Hashim Kamali, "Islamic Commercial Law: An Analysis of Futures," *American Journal of Islam and Society* 13, no. 2 (1996): 197–212, <https://doi.org/10.35632/ajis.v13i2.2330>.

⁴⁹ "Of Date Palms and Dialogue: Enhancing the Protection of the Natural Environment under International Humanitarian Law and Islamic Law," *International Review of the Red Cross*, April 1, 2024, <http://international-review.icrc.org/articles/of-date-palms-and-dialogue-enhancing-the-protection-of-the-natural-environment-925>.

yaitu menunjukkan kesinambungan perkembangan hukum ilahi sepanjang sejarah kenabian. *Kedua*, fungsi epistemologis, yaitu memberikan kerangka berpikir bahwa perubahan bentuk hukum merupakan bagian dari dinamika syariat selama tujuan hukumnya tetap terjaga. *Ketiga*, fungsi hermeneutis, yaitu membantu proses interpretasi terhadap nash melalui identifikasi pola-pola legislasi yang berulang dalam Al-Qur'an. *Keempat*, fungsi teleologis, yaitu menjadikan maqāṣid sebagai parameter utama dalam menilai relevansi suatu norma terhadap persoalan kontemporer. Keempat fungsi tersebut menunjukkan bahwa *syar'u man qablana* memiliki nilai metodologis yang jauh lebih luas dibandingkan sekadar statusnya sebagai salah satu *al-adillah al-mukhtalaf fihā*.

Meskipun demikian, penelitian ini juga melihat adanya beberapa keterbatasan apabila *syar'u man qablana* diterapkan tanpa kerangka metodologis yang jelas. Pertama, terdapat risiko historisisme normatif, yaitu kecenderungan menghidupkan kembali norma-norma historis tanpa memperhatikan konteks sosial yang melatarbelakanginya. Kedua, terdapat risiko tekstualisme berlebihan, yaitu memahami kisah-kisah hukum dalam Al-Qur'an hanya sebagai ketentuan normatif tanpa mengidentifikasi tujuan yang ingin diwujudkannya. Ketiga, terdapat risiko relativisme maqāṣid, yaitu penggunaan maqāṣid secara terlalu luas sehingga melepaskan diri dari batasan nash. Ketiga risiko tersebut menunjukkan bahwa rekonstruksi *syar'u man qablana* harus tetap berada dalam koridor ushul fikih dan tidak boleh mengabaikan hierarki sumber hukum Islam.

Berdasarkan analisis tersebut, penelitian ini menawarkan parameter operasional dalam penerapan *Continuity of Maqāṣid-Based Reconstruction Model*.

1. Autentisitas Wahyu, yaitu norma harus berasal dari syariat yang dikonfirmasi oleh Al-Qur'an atau Sunnah.
2. Konsistensi Maqāṣid, yaitu tujuan hukum yang diidentifikasi harus sejalan dengan maqāṣid al-syarī'ah.
3. Kesesuaian Kontekstual, yaitu penerapan hukum harus mempertimbangkan perubahan sosial, teknologi, dan budaya.
4. Legitimasi Ushul Fikih, yaitu hasil ijtihad tetap harus tunduk pada kaidah-kaidah istinbāṭ yang diakui dalam tradisi ushul fikih.
5. Orientasi Kemaslahatan, yaitu seluruh proses interpretasi harus bermuara pada terwujudnya kemaslahatan yang sah (*al-maṣlaḥah al-mu'tabarah*).

Parameter tersebut membedakan model yang ditawarkan penelitian ini dari pendekatan klasik maupun sebagian pendekatan kontemporer yang cenderung hanya menitikberatkan pada salah satu aspek, baik aspek tekstual maupun aspek kemaslahatan.

Dari perspektif teori hukum Islam, model rekonstruksi ini menunjukkan bahwa *syar'u man qablana* tidak lagi dipahami sebagai sumber hukum yang berdiri sendiri, melainkan sebagai epistemic bridge yang menghubungkan sejarah wahyu dengan proses pembentukan hukum Islam modern. Dengan demikian, keberadaannya tidak lagi diukur melalui pertanyaan apakah syariat terdahulu masih berlaku, tetapi melalui kontribusinya dalam membangun metodologi ijtihad yang

mampu menjaga kesinambungan nilai-nilai syariat di tengah perubahan masyarakat global.

Analisis pada bagian ini sekaligus mengukuhkan argumentasi utama penelitian bahwa rekonstruksi kehujjahan *syar'u man qablana* tidak boleh berhenti pada reinterpretasi konsep klasik, tetapi harus menghasilkan model metodologis yang operasional bagi praktik ijtihad kontemporer. Atas dasar itu, bagian berikutnya akan mensintesis seluruh hasil analisis menjadi Model Rekonstruksi Kehujjahan *Syar'u Man Qablana* dalam Ushul Fikih Kontemporer sebagai kontribusi teoretis utama penelitian sekaligus memperjelas posisi novelty artikel ini dalam khazanah studi ushul fikih modern.

E. Model Rekonstruksi Kehujjahan *Syar'u Man Qablana* dalam Ushul Fikih Kontemporer: Sintesis Teoretis dan Implikasi terhadap Pengembangan Ijtihad Modern

Pembahasan mengenai *syar'u man qablana* dalam literatur ushul fikih selama ini cenderung berhenti pada pemetaan perbedaan pendapat ulama mengenai status kehujjahannya. Mayoritas karya klasik maupun sebagian penelitian kontemporer masih berfokus pada pertanyaan apakah syariat umat terdahulu tetap mengikat setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW. Orientasi tersebut menghasilkan klasifikasi mazhab, argumentasi nash, dan pembahasan mengenai *naskh*, tetapi belum menghasilkan suatu kerangka metodologis yang dapat dioperasionalkan dalam praktik ijtihad kontemporer. Akibatnya, *syar'u man qablana* lebih sering dipahami sebagai objek kajian sejarah ushul fikih daripada sebagai instrumen yang memiliki fungsi aktual dalam pengembangan hukum Islam.⁵⁰

Padahal, perkembangan teori hukum Islam selama tiga dekade terakhir memperlihatkan perubahan paradigma yang cukup mendasar. Perhatian para ahli ushul fikih tidak lagi hanya diarahkan pada persoalan validitas dalil (*validity of legal sources*), tetapi juga pada kemampuan metodologi hukum Islam dalam menghasilkan putusan yang responsif terhadap perubahan masyarakat tanpa kehilangan legitimasi normatifnya.⁵¹ Dalam konteks tersebut, pembahasan *syar'u man qablana* perlu ditempatkan kembali sebagai bagian dari rekonstruksi epistemologi hukum Islam, bukan sekadar sebagai salah satu *al-adillah al-mukhtalaf fiha*.⁵²

Penelitian ini berangkat dari asumsi bahwa kelemahan utama konstruksi klasik bukan terletak pada substansi argumentasi para ulama, melainkan pada paradigma analisis yang digunakan. Perdebatan klasik dibangun dalam kerangka legal validity, yakni menentukan apakah suatu norma masih berlaku atau tidak. Paradigma tersebut sangat relevan pada masa kodifikasi ushul fikih ketika kebutuhan utamanya adalah membangun kepastian metodologis mengenai sumber-sumber hukum

⁵⁰ Wael B. Hallaq, *Authority, Continuity and Change in Islamic Law* (Cambridge University Press, 2001), h. 1-38.

⁵¹ Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, h. 193-247.

⁵² Kamali, "Source, Nature and Objectives of Shari'ah."

Islam.⁵³ Akan tetapi, paradigma tersebut menjadi kurang memadai ketika dihadapkan pada persoalan hukum modern yang tidak memiliki preseden normatif secara langsung dalam sumber-sumber klasik. Oleh karena itu, penelitian ini mengusulkan pergeseran paradigma menuju legal functionality, yaitu menilai *syar'u man qablana* berdasarkan fungsi metodologisnya dalam proses pembentukan hukum Islam.

1. Rekonstruksi Paradigma: dari *Legal Validity* menuju *Legal Functionality*

Rekonstruksi pertama yang ditawarkan penelitian ini adalah perubahan orientasi analisis dari pertanyaan "apakah syariat terdahulu masih berlaku?" menjadi "bagaimana syariat terdahulu berkontribusi terhadap pembentukan hukum Islam kontemporer?" Pergeseran tersebut bukan berarti mengabaikan pembahasan mengenai *naskh* maupun otoritas Al-Qur'an sebagai sumber hukum utama, melainkan mengubah fokus pembahasan dari keberlakuan norma menuju keberlanjutan tujuan hukum.⁵⁴

Dalam perspektif ini, hukum-hukum para nabi terdahulu dipahami sebagai bagian dari proses evolusi legislasi ilahi (*evolution of divine legislation*). Perubahan bentuk hukum pada setiap masa kenabian tidak menunjukkan inkonsistensi wahyu, tetapi mencerminkan fleksibilitas syariat dalam mewujudkan tujuan yang sama melalui mekanisme yang berbeda. Dengan demikian, kontinuitas syariat lebih tepat dipahami pada level maqāṣid daripada pada level formulasi normanya.⁵⁵

Konsekuensi metodologis dari paradigma tersebut adalah bahwa *syar'u man qablana* tidak lagi dicari sebagai norma yang akan diterapkan secara langsung, melainkan sebagai media untuk mengidentifikasi pola legislasi (*pattern of divine legislation*) yang dapat dijadikan dasar pengembangan hukum Islam terhadap persoalan-persoalan baru.

2. Model Rekonstruksi Kehujjahan *Syar'u Man Qablana* Berbasis Kontinuitas Maqāṣid

Sebagai kontribusi utama penelitian (principal theoretical contribution), penelitian ini menawarkan Continuity of Maqāṣid-Based Reconstruction Model, yaitu model rekonstruksi kehujjahan *syar'u man qablana* yang mengintegrasikan teori ushul fikih klasik dengan pendekatan *maqāṣid al-syari'ah* kontemporer.

Pilar	Substansi	Fungsi
Continuity of Revelation	Seluruh syariat berasal dari Allah SWT	Menjamin legitimasi teologis

⁵³ Bernard G. Weiss, *The Search for God's Law : Islamic Jurisprudence in the Writings of Sayf al-Din al-Amidi*, with Internet Archive (Salt Lake City : University of Utah Press, 1992), <http://archive.org/details/searchforgodslaw0000weis>.

⁵⁴ Ahmad al-Raysuni, *Imam Al-Shatibi's Theory of the Higher Objectives and Intents of Islamic Law* (International Institute of Islamic Thought, 2005).

⁵⁵ As-Syatibi, *Al-Muwafaqat Fi Usul al-Shariah*, vol. 2; Opwis, *Maqasid Al-Sharia and Contemporary Reformist Muslim Thought*.

Continuity of Values	Nilai universal tetap sama meskipun norma berubah	Menjadi dasar interpretasi
Continuity of Maqāṣid	Tujuan syariat menjadi titik kesinambungan antar-risalah	Menjadi parameter ijtihad
Continuity of Ijtihad	Mujtahid meneruskan nilai syariat melalui konteks baru	Menjamin relevansi hukum

Keempat pilar tersebut membentuk hubungan yang bersifat sistemik. Continuity of Revelation menjelaskan asal-usul normatif seluruh syariat. Continuity of Values memastikan bahwa perubahan hukum tidak menghilangkan prinsip-prinsip universal seperti keadilan, kemaslahatan, perlindungan manusia, dan keseimbangan. Selanjutnya, Continuity of Maqāṣid menjadi mekanisme yang menghubungkan nilai-nilai tersebut dengan persoalan kontemporer. Terakhir, Continuity of Ijtihad menempatkan mujtahid sebagai aktor epistemologis yang menerjemahkan tujuan syariat ke dalam formulasi hukum sesuai perkembangan zaman.⁵⁶

Dengan demikian, keberlanjutan syariat tidak lagi dipahami sebagai keberlanjutan teks secara literal, tetapi sebagai keberlanjutan orientasi normatif yang diwujudkan melalui proses ijtihad.

3. Operasionalisasi Model dalam Proses Istimbāt Hukum

Agar model tersebut tidak berhenti pada tataran konseptual, penelitian ini merumuskan tahapan operasional yang dapat digunakan dalam proses istimbāt hukum kontemporer. Setidaknya ada lima tahapan konseptualnya; tahap pertama adalah identifikasi historis, yaitu mengidentifikasi apakah suatu ketentuan benar-benar merupakan bagian dari syariat para nabi yang dikonfirmasi oleh Al-Qur'an.

Tahap kedua adalah verifikasi normatif, yaitu menilai hubungan antara ketentuan tersebut dengan Al-Qur'an, Sunnah, ijma', dan prinsip-prinsip ushul fikih, termasuk kemungkinan adanya *naskh* atau pembatasan ruang lingkup keberlakuannya. Tahap ketiga adalah ekstraksi maqāṣid, yaitu mengidentifikasi tujuan hukum yang terkandung di balik norma tersebut melalui analisis teleologis. Tahap keempat adalah analisis kontekstual, yaitu menghubungkan maqāṣid yang telah diidentifikasi dengan karakteristik persoalan hukum kontemporer. Tahap kelima adalah formulasi ijtihad, yaitu menyusun ketentuan hukum baru yang tetap konsisten dengan maqāṣid tanpa harus mereplikasi bentuk hukum historisnya.

Tahapan tersebut menunjukkan bahwa *syar'u man qablana* tidak lagi diperlakukan sebagai sumber hukum yang berdiri sendiri, tetapi sebagai bagian dari proses epistemologis dalam pembentukan hukum Islam.

4. Implikasi dan Kontribusi terhadap Pengembangan Ushul Fikih Kontemporer

Model yang dikembangkan dalam penelitian ini memiliki beberapa implikasi teoretis terhadap perkembangan ushul fikih. *Pertama*, penelitian ini memperluas

⁵⁶ Kamali, "Source, Nature and Objectives of Shari'ah."

fungsi *syar'u man qablana* dari historical source menjadi epistemological framework. Dengan demikian, konsep ini tidak lagi diposisikan hanya sebagai salah satu dalil yang diperselisihkan, tetapi sebagai kerangka berpikir dalam membaca kesinambungan legislasi ilahi.

Kedua, penelitian ini mengintegrasikan teori *maqāṣid al-syari'ah* dengan teori sumber hukum klasik. Selama ini kedua pembahasan tersebut berkembang secara relatif terpisah dalam literatur ushul fikih. Melalui model yang ditawarkan, *maqāṣid* tidak hanya menjadi instrumen interpretasi hukum, tetapi juga menjadi jembatan metodologis dalam memahami hubungan antara syariat para nabi terdahulu dan syariat Islam.

Ketiga, penelitian ini menggeser orientasi ijtihad dari rule-oriented reasoning menuju purpose-oriented reasoning. Pergeseran tersebut tidak menghilangkan otoritas nash, tetapi memperkaya cara memahami nash melalui identifikasi tujuan hukum yang konsisten sepanjang sejarah wahyu.⁵⁷

Keempat, model ini memberikan dasar metodologis bagi pengembangan hukum Islam pada bidang-bidang yang belum dikenal dalam fikih klasik, seperti ekonomi digital, kecerdasan buatan, keamanan siber, perlindungan data pribadi, rekayasa genetika, kesehatan digital, serta tata kelola lingkungan.

Dari perspektif akademik, penelitian ini memberikan sedikitnya empat kontribusi utama. Pertama, penelitian ini melakukan rekonstruksi epistemologis terhadap konsep *syar'u man qablana* yang selama ini lebih banyak dipahami secara normatif-historis. Kedua, penelitian ini mengembangkan model konseptual baru berupa Continuity of Maqāṣid-Based Reconstruction Model, yang belum ditemukan dalam penelitian-penelitian terdahulu mengenai *syar'u man qablana*.

Ketiga, penelitian ini mengintegrasikan teori ushul fikih klasik dengan paradigma *maqāṣid al-syari'ah* kontemporer sehingga menghasilkan pendekatan interpretasi yang lebih adaptif terhadap perubahan masyarakat. Keempat, penelitian ini memberikan kerangka metodologis operasional yang dapat diterapkan dalam proses ijtihad terhadap isu-isu hukum kontemporer tanpa melepaskan diri dari prinsip-prinsip dasar ushul fikih.

Dengan demikian, *novelty* penelitian ini tidak hanya terletak pada reinterpretasi terhadap konsep *syar'u man qablana*, tetapi pada pembangunan model metodologis baru yang dapat memperluas fungsi konsep tersebut dalam pengembangan teori dan praktik ijtihad modern. Model ini diharapkan menjadi kontribusi ilmiah bagi pengembangan studi ushul fikih kontemporer, khususnya dalam menjembatani warisan metodologi klasik dengan kebutuhan pembentukan hukum Islam pada era transformasi sosial, teknologi, dan globalisasi.

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa perdebatan mengenai kehujjahan *syar'u man qablana* dalam ushul fikih tidak semata-mata merupakan perbedaan pendapat

⁵⁷ Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*; Mohammad Hashim Kamali, *Shari'ah Law: An Introduction*, h. 187-211.

mengenai keberlakuan syariat umat terdahulu, melainkan mencerminkan perbedaan paradigma epistemologis dalam memahami hubungan antara wahyu, sejarah kenabian, dan otoritas hukum Islam. Kelompok ulama yang menerima kehujjahan *syar'u man qablana* menitikberatkan argumentasinya pada prinsip kesinambungan sumber wahyu (*continuity of revelation*), sedangkan kelompok yang menolaknya lebih menekankan finalitas risalah Nabi Muhammad SAW sebagai dasar eksklusivitas otoritas hukum. Di sisi lain, perkembangan teori *maqāṣid al-syari'ah* menunjukkan bahwa kedua paradigma tersebut sesungguhnya tidak bersifat kontradiktif, melainkan dapat dipertemukan melalui pendekatan yang berorientasi pada tujuan hukum (*legal objectives*). Dengan demikian, inti persoalan bukan lagi terletak pada apakah syariat umat terdahulu masih mengikat secara normatif, tetapi pada bagaimana nilai-nilai universal yang dikandungnya dapat direkonstruksi menjadi landasan metodologis dalam proses ijtihad kontemporer.

Berdasarkan analisis terhadap literatur ushul fikih klasik dan perkembangan teori hukum Islam modern, penelitian ini menyimpulkan bahwa konstruksi klasik mengenai *syar'u man qablana* masih didominasi oleh paradigma legal validity, yaitu penentuan status keberlakuan suatu norma berdasarkan konsep *naskh* dan hubungan antar-syariat. Paradigma tersebut memiliki signifikansi historis dalam pembentukan ushul fikih klasik, tetapi belum sepenuhnya memadai untuk menjawab kompleksitas persoalan hukum Islam abad ke-21 yang ditandai oleh perkembangan teknologi, ekonomi digital, bioetika, kecerdasan buatan, perlindungan data pribadi, perubahan iklim, dan transformasi sosial global. Oleh karena itu, penelitian ini mengusulkan pergeseran paradigma menuju legal functionality, yakni memposisikan *syar'u man qablana* sebagai instrumen epistemologis untuk mengidentifikasi kesinambungan nilai dan tujuan syariat yang dapat dijadikan dasar pengembangan hukum Islam kontemporer.

Kontribusi teoretis utama penelitian ini terletak pada pengembangan Continuity of Maqāṣid-Based Reconstruction Model, yaitu model rekonstruksi kehujjahan *syar'u man qablana* yang mengintegrasikan teori sumber hukum klasik dengan pendekatan *maqāṣid al-syari'ah*. Model ini dibangun atas empat pilar utama, yaitu Continuity of Revelation, Continuity of Values, Continuity of Maqāṣid, dan Continuity of Ijtihad, yang secara bersama-sama menjelaskan bahwa kesinambungan syariat tidak terletak pada reproduksi literal terhadap norma-norma historis, melainkan pada keberlanjutan tujuan hukum yang diwujudkan melalui proses ijtihad sesuai dengan perkembangan masyarakat. Berdasarkan model tersebut, *syar'u man qablana* tidak lagi dipahami sebagai salah satu *al-adillah al-mukhtalaf fihā* semata, tetapi direkonstruksi menjadi kerangka epistemologis (epistemological framework) dalam pembentukan hukum Islam modern.

Dari sisi metodologis, penelitian ini juga menawarkan tahapan operasional dalam penerapan model rekonstruksi tersebut melalui identifikasi historis terhadap syariat para nabi, verifikasi normatif berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah, ekstraksi maqāṣid, analisis kontekstual terhadap persoalan hukum kontemporer, dan formulasi hasil ijtihad yang tetap berlandaskan prinsip-prinsip ushul fikih. Dengan pendekatan tersebut, proses penemuan hukum tidak lagi berorientasi pada pencarian kesamaan

bentuk norma (*rule similarity*), tetapi pada identifikasi kesinambungan tujuan hukum (*continuity of legal objectives*). Model ini diharapkan mampu memperkuat kapasitas metodologi ushul fikih dalam merespons berbagai persoalan kontemporer tanpa melepaskan diri dari legitimasi nash dan tradisi intelektual hukum Islam.

Implikasi penelitian ini tidak hanya bersifat teoretis, tetapi juga praktis. Secara akademik, penelitian ini memperluas khazanah kajian ushul fikih dengan menawarkan paradigma baru mengenai kedudukan *syar'u man qablana* sebagai instrumen metodologis dalam pengembangan ijtihad. Secara praktis, model yang dikembangkan dapat dijadikan kerangka analisis bagi lembaga fatwa, hakim peradilan agama, legislator, maupun akademisi dalam merumuskan hukum terhadap isu-isu kontemporer yang belum memiliki preseden langsung dalam fikih klasik, seperti ekonomi digital, aset kripto, kecerdasan buatan, bioetika, perlindungan lingkungan, dan tata kelola teknologi informasi. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap penguatan metodologi hukum Islam yang lebih adaptif, integratif, dan berorientasi pada kemaslahatan.

Meskipun demikian, penelitian ini memiliki keterbatasan karena menggunakan pendekatan normatif-kepuustakaan yang berfokus pada rekonstruksi konseptual sehingga belum menguji implementasi model yang ditawarkan dalam praktik fatwa, putusan pengadilan, maupun legislasi di negara-negara Muslim. Oleh sebab itu, penelitian selanjutnya perlu mengembangkan studi empiris mengenai penerapan Continuity of Maqāṣid-Based Reconstruction Model dalam analisis putusan pengadilan, fatwa lembaga otoritatif, serta pembentukan peraturan perundang-undangan di bidang hukum keluarga, ekonomi syariah, hukum pidana Islam, dan tata kelola teknologi digital. Penelitian komparatif antarnegara juga diperlukan untuk menguji efektivitas model ini dalam berbagai sistem hukum Islam kontemporer sehingga rekonstruksi kehujjahan *syar'u man qablana* tidak hanya berhenti pada tataran teoritis, tetapi dapat berkembang menjadi metodologi operasional yang memperkaya praktik ijtihad modern sekaligus memperkuat relevansi ushul fikih dalam menjawab dinamika masyarakat global.

Daftar Pustaka

- Abu Hamid al-Ghazali. *Al-Mustaṣfā Min 'Ilm al-Uṣūl*. Vol. 2. Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1993.
- Ahmad al-Raysuni. *Imam Al-Shatibi's Theory of the Higher Objectives and Intents of Islamic Law*. International Institute of Islamic Thought, 2005.
- Ahmed, Rumei. *Sharia Committed: Modern Muslim Thinkers and the Qur'an*. University of North Carolina Press, 2018.
- Amalia, Khikmatun. “URF SEBAGAI METODE PENETAPAN HUKUM EKONOMI ISLAM.” *As-Salam: Jurnal Studi Hukum Islam Dan Pendidikan* 9, no. 1 (2020): 75–90. <https://doi.org/10.51226/assalam.v9i1.187>.

- As-Syatibi, Abū Ishāq. *Al-Muwafaqat Fi Usul al-Shariah*. Vol. 2. Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1997.
- Hallaq, Wael B. *The Impossible State: Islam, Politics, and Modernity's Moral Predicament*. Columbia University Press, 2013.
- Hutchinson, Terry. *Researching and Writing in Law*, 4th Ed. Lawbook Co, 2018.
- i, Muhammad ibn Idris al-Syafi'. *Al-Risālah*, Ed. *Ahmad Muhammad Shakir*. Maktabah al-Halabi, 1940.
- International Review of the Red Cross. "Of Date Palms and Dialogue: Enhancing the Protection of the Natural Environment under International Humanitarian Law and Islamic Law." April 1, 2024. <http://international-review.icrc.org/articles/of-date-palms-and-dialogue-enhancing-the-protection-of-the-natural-environment-925>.
- International Review of the Red Cross. "Of Date Palms and Dialogue: Enhancing the Protection of the Natural Environment under International Humanitarian Law and Islamic Law." April 1, 2024. <http://international-review.icrc.org/articles/of-date-palms-and-dialogue-enhancing-the-protection-of-the-natural-environment-925>.
- Jassas, Abu Bakr al-. *Al-Fuṣūl Fi al-Uṣūl*. Vol. 2. Wizārat al-Awqāf, 1994.
- Jasser Auda. *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. International Institute of Islamic Thought, 2008.
- Kamali, M. H. "Source, Nature and Objectives of Shari'ah." *The Islamic Quarterly*, 1989. <https://www.semanticscholar.org/paper/Source%2C-Nature-and-Objectives-of-Shari%27ah-Kamali/fa805bb742f8d121daee47435a6f350bd66845b4>.
- Kamali, Mohammad Hashim. "Islamic Commercial Law: An Analysis of Futures." *American Journal of Islam and Society* 13, no. 2 (1996): 197–212. <https://doi.org/10.35632/ajis.v13i2.2330>.
- Lubis, Ismul Fakhri, Asmuni Asmuni, and Tuti Anggraini. "Penerapan Prinsip Syar'u Man Qablana dan Bara'ah al-Ashliyah Dalam Perbankan Syariah." *Jurnal Iqtisaduna* 9, no. 2 (2023): 273–87. <https://doi.org/10.24252/iqtisaduna.v9i2.42325>.
- Lukito, Ratno. "SHARIAH AND THE POLITICS OF PLURALISM IN INDONESIA:" *PETITA: JURNAL KAJIAN ILMU HUKUM DAN SYARIAH* 4, no. 1 (2019): 1–18. <https://doi.org/10.22373/petita.v4i1.8>.
- Mohammad Hashim Kamali. *Principles of Islamic Jurisprudence*. 3rd ed. Islamic Texts Society, 2003.
- Mohammad Hashim Kamali. *Principles of Islamic Jurisprudence*. Vol. 3. Islamic Texts Society, 2003.
- Mohammad Hashim Kamali. *Shari'ah Law: An Introduction*. Oneworld, 2008.
- Opwis, Felicitas. *Maqasid Al-Sharia and Contemporary Reformist Muslim Thought*. Palgrave Macmillan, 2017.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Cet. 4. Kencana, 2008.
- Qaradawi, Yusuf al-. *Madkhal Li Dirāsāt Al-Syari'ah al-Islāmiyyah*. Maktabah Wahbah, 2001.

- Qarāfī, Syihāb al-Dīn al-. *Syarh Tanqih Al-Fuṣūl*. Mu'assasat al-Risālah, 2004.
- Razi, Fakhr al-Din al-. *Al-Maḥṣūl Fī Uṣūl al-Fiqh*. Vol. 6. Mu'assasat al-Risalah, 1997.
- Royani, Moh Asep Zakariya Ansori, and Ending Solehudin. "Analysis of the Syar'u Man Qablana Theory and Its Application in Sharia Financial Institutions." *Al-Afkar, Journal For Islamic Studies* 7, no. 1 (2024): 590–607. <https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v7i1.832>.
- Sayf al-Din al-Amidi. *Al-Iḥkām Fī Uṣūl al-Aḥkām*. Vol. 4. Dar al-Kutub al-ʿIlmiyyah, 2003.
- Syamsuddin al-Sarakhsi. *Usul Al-Sarakhsi*. Vol. 2. Dar al-Maʿrifah, 1993.
- Wael B. Hallaq. *An Introduction to Islamic Law*. Cambridge University Press, 2009.
- Wael B. Hallaq. *Authority, Continuity and Change in Islamic Law*. Cambridge University Press, 2001.
- Wahbah Zuhaili. *Ushul Al-Fiqh al-Islami*. II. Dār al-Fikr, 1986.
- Wahidah, Zumrotul. "METODOLOGI HUKUM ISLAM PERSPEKTIF AL-GHAZALI." *Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum* 11, no. 2 (2020): 205–20. <https://doi.org/10.31764/jmk.v11i2.2833>.
- Weiss, Bernard G. *The Search for God's Law : Islamic Jurisprudence in the Writings of Sayf al-Dīn al-Āmidī*. With Internet Archive. Salt Lake City : University of Utah Press, 1992. <http://archive.org/details/searchforgodslaw0000weis>.
- Yazid, Imam. "Tafsir Ayat Ahkam Tentaang Syar'u Man Qablana dan Kehujjahannya Sebagai Dalil Hukum." *Al-Usrah : Jurnal Al Ahwal As Syakhsyah* 5, no. 1 (2017). <https://doi.org/10.30821/al-usrah.v5i1.1343>.